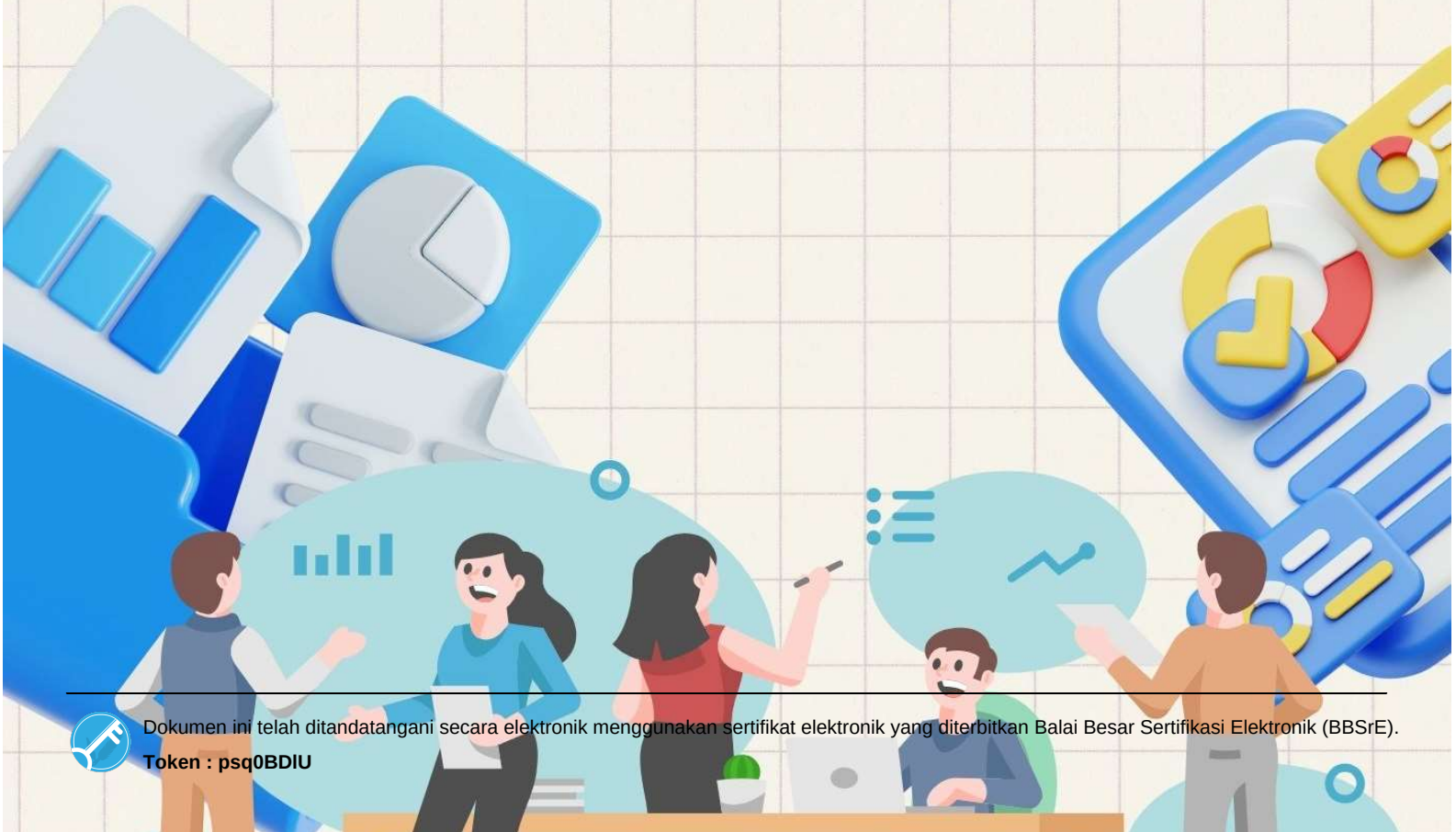
LAPORAN INFORMASI PUBLIK 2025

PPID UNIT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : psq0BDlU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunya Laporan Layanan Informasi Publik PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi atas kinerja layanan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah selama satu tahun terakhhir. Penyelenggaraan layanan informasi publik ini merupakan salah satu komitmen kami untuk mendukung pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik ini disusun, selain sebagai evaluasi internal, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, pemangku kepentingan, serta pihak terkait lainnya dalam memahami bagaimana mengelola keterbukaan informasi publik. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik ini, saran dan ide yang membangun sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas layanan ke depan.

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Tengah
Selaku Atasan PPID Unit Kantor
Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tengah,

#

Junaidin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : psq0BDlU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR LAMPIRAN vi
BAGIAN I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI
1.1 Dasar Hukum 3
1.2 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 3
BAGIAN II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI
2.1 Pembentukan PPID Kementerian Agama 6
2.2 Struktur PPID Unit Kementerian Agama 7
2.3 Pengelolaan Layanan Informasi Publik 9
BAGIAN III LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
3.1 Sekretariat Layanan 11
3.2 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik 12
3.3 Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik 15
3.4 Anggaran Layanan Informasi Publik 15
3.5 Capaian Layanan Informasi Publik Tahun 2024 15
3.6 Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik 17
3.7 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 18

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertif onik (BBSrE).
Token : psq0BDlU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Satuan Kerja Kementerian Agama Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 2

Tabel 2.1 Pelaksana Pengelolaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertif onik (BBSrE).

Token : psq0BDlU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Berdasarkan KMA Nomor 657 Tahun 2021) 8

Gambar 2.2 Layanan PPID pada Laman https://ppidsulteng.kemenag.go.id/ 9

Gambar 3.1 Ruang PTSP Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah 13

Gambar 3.2 Ruang Pusat Layanan Data, Informasi dan Konsultasi PTSP 13

Gambar 3.3 Ruang Tunggu PTSP Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah 14

Gambar 3.4 Sampul Buku Statistik Tahun 2024 16

Gambar 3.5 Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 pada PPID Unit Kantor Wiayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah 17

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertif onik (BBSrE).

Token : psq0BDlU

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;

Lampiran 2 : Standar Pelayanan Informasi Publik PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;

Lampiran 3 : Daftar Informasi Publik PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;

Lampiran 4 : Daftar Informasi Dikecualikan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;

Lampiran 5 : Standar Operasional Prosedur PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

Lampiran 6 : Daftar Permohonan Iinformasi Publik Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertif onik (BBSrE).
Token : psq0BDlU

BAGIAN I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik, mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu instansi vertikal Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di tingkat provinsi, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama, dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengurus urusan keagamaan di daerah.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah perlu menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, melalui PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan informasi agar publik dapat memperoleh dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan cara sederhana.

Secara umum, terdapat dua mekanisme untuk mendapatkan informasi publik berdasarkan regulasi yang berlaku, yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh Badan Publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap Badan Publik.

PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa menghadirkan informasi publik, meliputi: informasi berkala, serta merta dan setiap saat. PPID juga telah menyediakan beberapa saluran layanan Informasi Publik, yaitu melalui layanan tatap muka di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, via email kanwilsulteng@kemenag.go.id, via whatsapp 0811-5880-7272, maupun pada laman permohonan informasi di situs web PPID Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada link https://sulteng.kemenag.go.id/ppid.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama Pusat di daerah provinsi, memiliki banyak

satuan kerja yang tersebar di 13 (tiga belas) kabupaten/kota, dengan berbagai jenis layanan informasi publiknya tentu menjadi tantangan tersendiri. Kantor Wilayah, Kantor Kabupaten/Kota, Universitas Islam Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri hingga Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan. Berikut ini merupakan jumlah satuan kerja Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 1.1
Jumlah Satuan Kerja Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Kantor Wilayah	Kankemenag Kab./Kota	UIN	MAN	MTsN	MIN	KUA
1	Sulawesi Tengah	1	-	-	-	-	-	-
2	Palu	-	1	1	3	4	2	8
3	Banggai	-	1	-	2	2	4	23
4	Poso	-	1	-	2	3	3	15
5	Donggala	-	1	-	1	3	1	16
6	Tolitoli	-	1	-	1	2	2	10
7	Buol	-	1	-	1	4	1	11
8	Morowali	-	1	-	1	1	-	9
9	Banggai Kepulauan	-	1	-	-	2	2	12
10	Parigi Moutong	-	1	-	3	4	3	21
11	Tojo Una-Una	-	1	-	1	2	1	9
12	Sigi	-	1	-	1	-	1	15
13	Banggai Laut	-	1	-	1	2	1	7
14	Morowali Utara	-	1	-		2	1	9
Jumlah		1	13	1	17	31	22	165

Sumber : Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, *cut off* 31 Desember 2025.

Tuntunan masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya mengharuskan Kementerian Agama mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, melakukan inovasi, serta memperbaiki kinerja aparatur birokrasi agar lebih efektif, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, sangat diperlukan komitmen Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian layanan kepada masyarakat dalam segala aspek. Penguatan komitmen ini dimaksudkan agar Kementerian Agama terus konsisten menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel. Amanat UU KIP harus dilaksanakan dengan baik untuk memenuhi hak atas informasi.

Pelayanan publik sering dilihat sebagai representasi dan eksistensi birokrasi

pemerintah, karena hal itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di Kementerian Agana terdapat sederet layanan utama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ada ratusan jenis layanan pada bidang pendidikan dan keagamaan, yang menjadi kewenangan Kementerian Agama. Madrasah, Pesantren, Perguruan Tinggi, Penyuluhan Agama, Haji dan Umrah, Pelayanan Nikah, dan Sertifikasi Halal.

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Layanan Informasi Publik PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama.

1.2 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pemenuhan kebutuhan informasi sudah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Kesadaran ini yang melandasi Pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan

kepentingan publik.

Didalam UU KIP tersebut aspek pengelolaan, pelayanan, permohonan, dan penyelesaian sengketa atas informasi publik diatur. Pengaturannya ini menjangkau sisi badan publik, masyarakat, dan komisi informasi. Bagi Badan Publik, sebagai pihak yang memiliki, memproduksi, mengelola, dan mempublikasikan informasi yang dikuasainya, penting untuk mempunyai sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang baik. Hal ini terkait kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana.

Sebagai acuan dasar pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik Kementerian Agama maka pada Tahun 2019 ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.

Untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kementerian Agama diatur dalam KMA Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama, sebagai pengganti KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama. KMA terbaru ini mengatur tentang penetapan struktur dan fungsi PPID, termasuk PPID Utama dan PPID Pelaksana, serta tugas-tugasnya dalam pelayanan informasi publik.

KMA Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama, mewajibkan setiap organisasi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun secara tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Menindaklanjuti hal tersebut, PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Standar Pelayanan Informasi Publik (SPIP) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 069 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. SPIP ini berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan informasi publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Setiap Badan Publik, pada praktiknya melalui PPID, wajib menyediakan daftar informasi dalam bentuk Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah

penguasaan Badan Publik, dan termasuk dalam kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat di Badan Publik. PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun DIP yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 068 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Selain DIP yang bersifat terbuka untuk umum, terdapat pula Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yang bersifat tertutup/terbatas karena pertimbangan konsekuensi. DIK merupakan daftar informasi yang tidak dapat diakses oleh publik karena alasan tertentu yang dilindungi hukum, seperti rahasia negara, keamanan, atau hak pribadi, sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun DIK yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 067 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Dikecualikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Kedua dokumen ini (DIP dan DIK) berfungsi untuk menata pengelolaan informasi agar lebih transparan, sekaligus melindungi informasi yang bersifat rahasia.

Untuk pengelolaan layanan Informasi Publik tersebut, meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan, PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah mengumumkan informasi tersebut melalui laman https://sulteng.kemenag.go.id/ppid.

Selain *website*, optimalisasi media sosial terus dilakukan guna meningkatkan penetrasi penyebaran informasi publik. Informasi publik juga disebarkan melalui beberapa grup yang berbasis pada komunitas penyuluh agama, guru, santri, dan sesama ASN Kementerian Agama.

Untuk menjaga keberlanjutan sejumlah inovasi pelayanan informasi publik, dilakukan strategi melalui:

1. Informasi disampaikan secara tepat waktu, sehingga sampai di tangan publik;
2. Membangun ekosistem agar setiap informasi yang keluar dari Kementerian Agama menjadi rujukan utama bagi publik;
3. Kualitas konten, seiring perkembangan teknologi dan gaya komunikasi publik;
4. Umpan balik, sebagai bagian dari evaluasi peningkatan layanan informasi publik.

BAGIAN II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

2.1 Pembentukan PPID Kementerian Agama

Sebagai wujud komitmen Kementerian Agama untuk mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka Menteri Agama telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. PPID Kementerian Agama, terdiri dari:
 a. PPID Utama Kementerian Agama yaitu Pejabat Eselon II pada Sekretariat Jenderal yang membidangi informasi dan kehumasan;
 b. PPID Unit Kementerian Agama, yang terdiri dari:
 1) PPID Unit Sekretariat Jenderal (Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi);
 2) PPID Unit Eselon I Pusat (Sekretaris Unit Eselon I);
 3) PPID Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Wakil Rektor yang membidangi informasi dan kehumasan pada Universitas/Institut dan wakil Ketua yang membidangi informasi dan kehumasan pada Sekolah Tinggi Agama);
 4) PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Pejabat Eselon III yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan);
 5) PPID Unit Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota (Pejabat Eselon IV yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan);
 6) PPID Unit Balai Litbang Agama (Pejabat Eselon IV yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan); dan
 7) PPID Unit Balai Diklat Keagamaan (Pejabat Eselon IV yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan).
2. Atasan PPID Kementerian Agama, terdiri dari:
 a. Atasan PPID Kementerian Agama yaitu Pejabat Eselon I yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan;
 b. Atasan PPID Unit Kementerian Agama, terdiri dari:
 1) Atasan PPID Unit Eselon I Pusat (Pejabat Eselon I Pusat);
 2) Atasan PPID Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Rektor/Ketua);
 3) Atasan PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Kepala Kantor

Wilayah);

4) Atasan PPID Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota);
5) Atasan PPID Balai Litbang Agama (Kepala Balai); dan
6) Atasan PPID Balai Diklat Keagamaan (Kepala Balai).

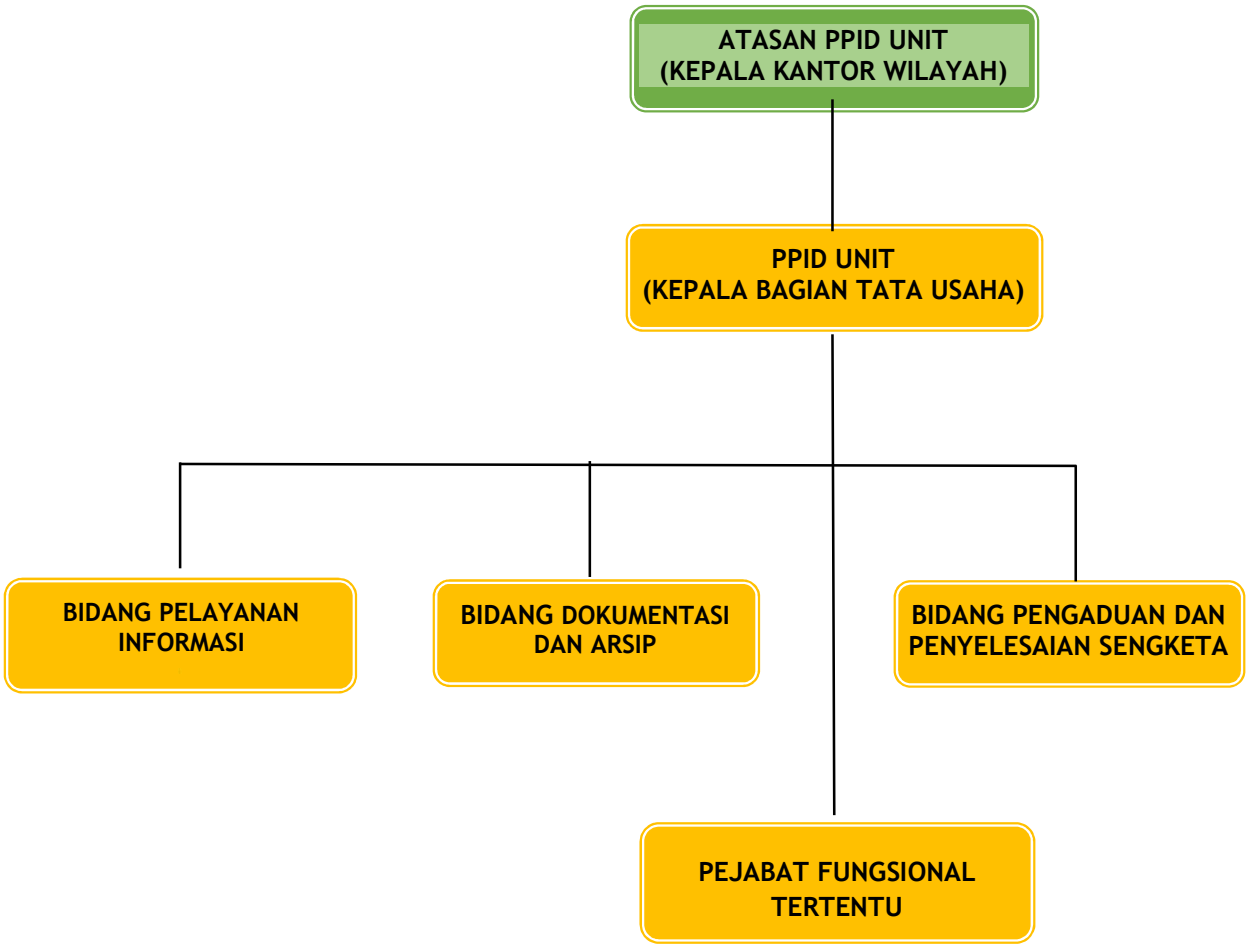
Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama Kementerian Agama dibantu oleh PPID Unit Kementerian Agama. PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 055 Tahun 2025 Tanggal 15 Januari 2025.

2.2 Struktur PPID Unit Kementerian Agama

PPID Utama Kementerian Agama dan PPID Unit Kementerian Agama menetapkan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi sesuai dengan kebutuhan internal unit kerja masing-masing.

Struktur PPID Unit sekurang-kurangnya terdiri atas: Bidang Pelayanan Infomasi, Dokumentasi, dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi, dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa. PPID Unit wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik satuan kerja masing-masing kepada PPID Utama Kementerian Agama, sekurang-kurangnya meliputi pelayanan informasi publik di lingkungan kerja masing-masing.

Berikut Struktur PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah:



Gambar 2.1
Struktur PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tengah (Berdasarkan KMA Nomor 657 Tahun 2021)

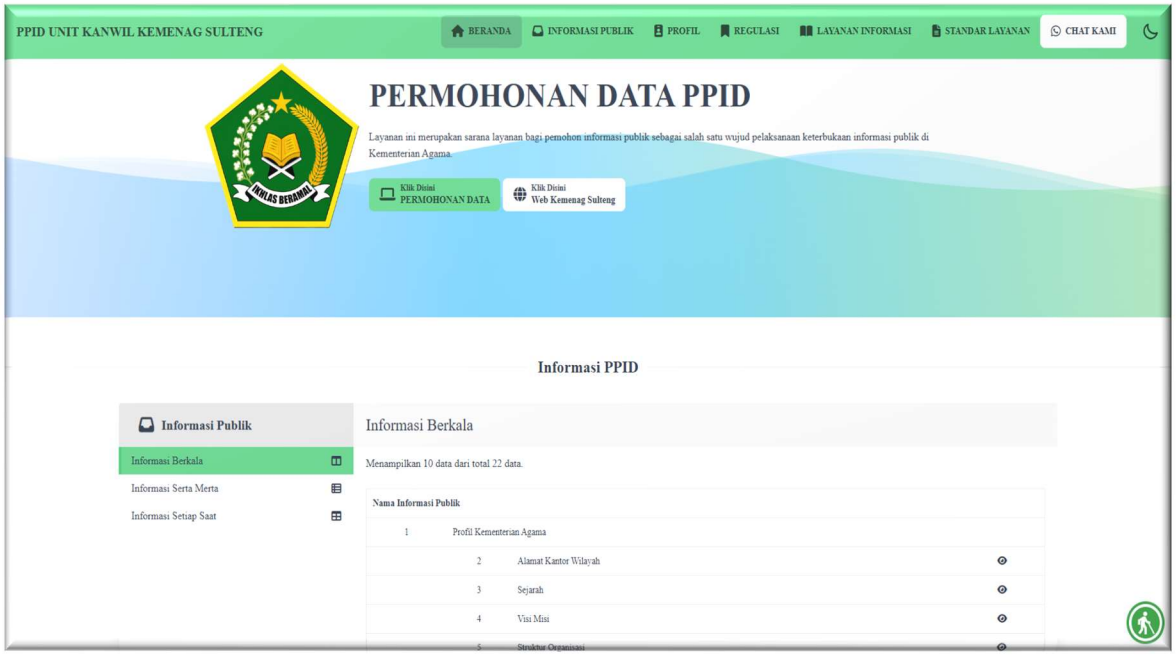
Pejabat yang ditugaskan sebagai PPID Instansi Vertikal Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota) yang melaksanakan pengelolaan layanan Informasi Publik sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pelaksana Pengelolaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

No.	Instansi Vertikal	PPID Unit Kanwil Kemenag Provinsi dan PPID Unit Kankemenag Kab./Kota	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
1	Kanwil Kemenag Provinsi	Kepala Bagian Tata Usaha selaku PPID Unit Kementerian Agama Provinsi	Tim Kerja Data dan Sistem Informasi
2	Kantor Kemenag Kabupaten/Kota	Kepala Subbagian Tata Usaha selaku PPID Unit Kementerian Agama Kabupaten/Kota	Subbagian Tata Usaha

2.3 Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Agama meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan informasi tersebut melalui laman https://ppidsulteng.kemenag.go.id/.



Gambar 2.2
Layanan PPID pada laman https://sulteng.kemenag.go.id/ppid

Selanjutnya, guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada situs web tersebut. Pemeliharaan dan pemutakhiran Informasi Publik tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh Informasi Publik Kementerian Agama yang mutakhir. Berikut ini beberapa Informasi Publik yang secara rutin dilakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran, yaitu:

1. Informasi mengenai Profil Kementerian Agama;
2. Informasi mengenai Pencatatan Nikah;
3. Informasi mengenai Layanan Informasi Haji dan Umrah;
4. Informasi mengenai Layanan Pengaduan Masyarakat dan *Wihistleblowing*;
5. Informasi mengenai Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan

Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Pendidikan Tinggi Islam;

6. Informasi mengenai Layanan Produk Halal;
7. Informasi mengenai Rekrutmen ASN Kementerian Agama.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Kementerian Agama dibantu oleh petugas layanan informasi. Panduan bagi petugas layanan informasi dalam melakukan pengelolaan permohonan Informasi Publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. SOP dimaksud terdiri dari:

1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Dokumentasi Informasi Publik;
2. SOP Penyampaian Layanan Informasi Publik;
3. SOP Pengujian tentang Konsekuensi;
4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan;
6. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
7. SOP Penanganan Sengketa Informasi;
8. SOP Publikasi Informasi pada Website Menu PPID pada Website Satuan Kerja;
9. SOP Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

BAGIAN III
LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Sekretariat Layanan

PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa menghadirkan Informasi Publik, meliputi informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi tersedia setiap saat. Pelayanan langsung dilakukan di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di PTSP, pemohon dapat melakukan konsultasi pelayanan publik dan informasi publik. Pemohon informasi secara langsung dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam hal permohonan informasi publik ini, peran PTSP sangat terkait erat dengan PPID. PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyedia informasi publik, sedangkan PTSP adalah unit yang melayani berbagai permohonan masyarakat, termasuk permohonan informasi publik. PTSP bertugas untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dan pelayanan administrasi lainnya, sedangkan PPID memiliki tanggung jawab untuk mengelola informasi publik yang dimiliki oleh Badan Publik, memastikan informasi tersebut tersedia, dokumentasi, dan dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan PTSP yang baik dapat mendukung fungsi PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik. PPID dapat memberikan informasi melalui PTSP, misalnya terkait persyaratan perizinan atau prosedur pelayanan yang sedang diurus melalui PTSP. Contoh lainnya, jika seseorang mengajukan permohonan izin penelitian melalui PTSP, PPID dapat menyediakan informasi terkait prosedur dan persyaratannya. Keterkaitan antara PTSP dan PPID ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi dan melakukan pengurusan administrasi melalui satu pintu.

PTSP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah diresmikan pada tanggal 17 September 2018 oleh Menteri Agama saat itu, Lukman Hakim Saifuddin. Pembentukan PTSP merupakan wujud komitmen Kementerian Agama dalam memberikan kemudahan akses bagi publik untuk mendapatkan layanan yang ada di Kementerian Agama. Selain itu, PTSP ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama. PTSP merupakan sistem pelayanan terpadu

yang diselenggarakan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap beberapa jenis layanan secara terintegrasi dalam satu tempat, dikontrol oleh sistem pengendalian dan manajemen yang matang. Dengan melibatkan komitmen seluruh jajaran demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Tengah.

Tujuan PTSP adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan komitmen Kementerian Agama lebih dekat melayani umat, yaitu memperpendek proses layanan, mewujudkan proses layanan cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan akuntabel. Dengan semangat Reformasi Birokrasi demi mewujudkan Zona Integritas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang tertuang dalam maklumat PTSP dengan motto layanan PASTI (Progresif, Andal, Santun, Tuntas dan Ikhlas).

3.2 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang dilayani melalui mekanisme layanan Informasi Publik PPID yaitu permohonan informasi yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID di lingkungan Kementerian Agama. Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Badan Hukum Indonesia.

PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah telah menyediakan beberapa saluran layanan Informasi Publik, yaitu melalui layanan tatap muka di ruang Pusat Layanan Data, Informasi dan Konsultasi, email kanwilsulteng@kemenag.go.id, via whatsapp 0811-5880-7272, maupun pada laman permohonan informasi di situs web PPID Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada link https://sulteng.kemenag.go.id/ppid.

Sarana layanan Informasi Publik melalui tatap muka yang disediakan oleh Perangkat PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan.



Gambar 3.1 Ruang PTSP Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah
Sumber: Dokumentasi PPID Unit Kanwil KemenagProvinsi Sulawesi Tengah



Gambar 3.2 Ruang Pusat Layanan Data, Informasi dan Konsultasi PTSP
Sumber: Dokumentasi PPID Unit Kanwil KemenagProvinsi Sulawesi Tengah



Gambar 3.3 Ruang Tunggu PTSP Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah

Layanan Informasi Publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 sesuai zona waktu. Jika permohonan Informasi Publik ditujukan kepada PPID Unit namun informasinya tidak dikuasai petugas layanan informasi, maka petugas tersebut melakukan konsolidasi dan menyiapkan konsep surat permintaan informasi kepada unit pemilik informasi. Selanjutnya, perkembangan/tindak lanjut atas permohonan informasi tersebut, akan diinformasikan kepada pemohon melalui email atau whatsapp.

Untuk menyampaikan Informasi Publik yang mudah diakses masyarakat, PPID Kementerian Agama dan PPID Unit Kementerian Agama memanfaatkan saluran komunikasi yang dimiliki, baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak. Mengingat Unit Eselon I memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, masing-masing unit tersebut memiliki situs web tersendiri yang terintegrasi dengan situs web resmi Kementerian Agama. Dari masing-masing situs web, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selanjutnya, dalam rangka mempublikasikan seluruh informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama, PPID Kementerian Agama selalu memutakhirkan konten pada menu Informasi Publik yang ada di situs web

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (sulteng.kemenag.go.id) dan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (sulteng.kemenag.go.id/ppid).

Selain melalui situs web, PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah juga memanfaatkan sarana publikasi yang dikelola oleh Tim Pengelola Website Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengumumkan Informasi Publik, yaitu melalui media sosial Facebook (Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah), Twitter (@Kemenag_Sulteng), dan Youtube (@KemenagSultengKanwil), Telegram (Kanwil Kemenag Sulteng), Instagram (@kemenagsulteng dan @ppidkemenagsulteng) maupun media cetak.

3.3 Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses layanan Informasi Publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dibantu oleh pegawai yang bertugas di bidang layanan informasi.

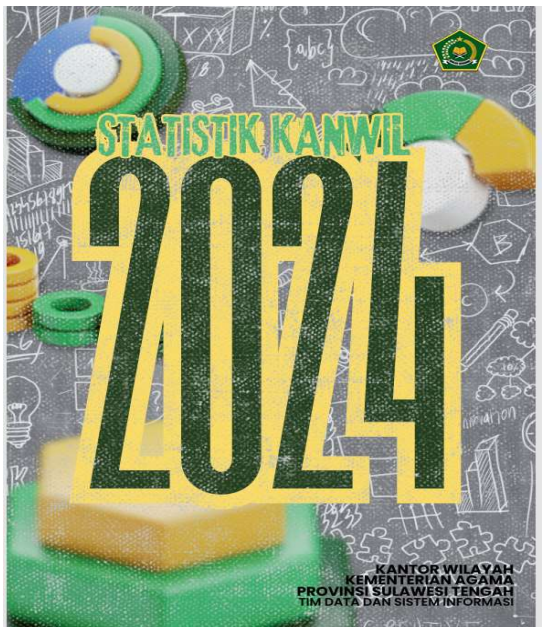
3.4 Anggaran Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025.

3.5 Capaian Layanan Informasi Publik

Capaian PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 antara lain:

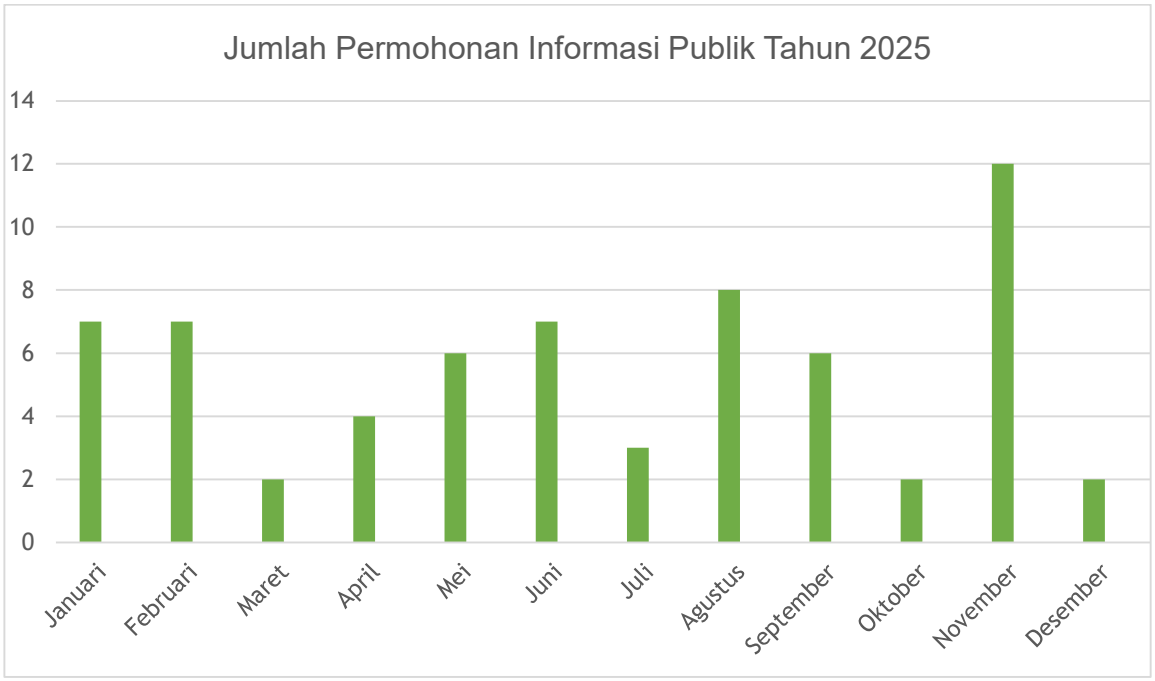
1. Menyusun Buku Statistik Kanwil Tahun 2024 sebagai pedoman layanan data pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Buku Statistik Kanwil ini memuat statistik yang diolah dari data yang dihasilkan selama tahun 2024 dengan mengacu pada data yang diolah dan disajikan oleh Bagian/Bidang/Pembimas di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah maupun dari satuan kerja dibawahnya, baik dari aplikasi Sistem Elektronik maupun dari dokumen administrasi dan survey



Gambar 3.4 Sampul Buku Statistik Tahun 2024
Sumber: Tim Penyusun dan Diseminasi Statistik Kanwil Kemenag Sulteng, 2025

2. Menetapkan Keputusan PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:
 a. Standar Pelayanan Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
 b. Daftar Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
 c. Daftar Informasi Dikecualikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.
3. Memberikan layanan Informasi Publik sebanyak 65 permohonan Informasi Publik yang berhasil diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 3.5
Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 pada
PPID Unit Kantor Wiayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: Dokumen PPID Unit Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

4. Menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada PPID Utama Kementerian Agama untuk menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada satuan kerja masing-masing.

3.6 Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Kendala Internal:
 - Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik pada unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - Keterbatasan anggaran menghambat peningkatan kualitas layanan untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
2. Kendala Eksternal:
 - Masyarakat belum sepenuhnya memahami tugas fungsi PPID, jenis layanan

yang tersedia (konsultasi, pengaduan), dan sering salah menafsirkan kewenangan PPID

- Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang tata cara permohonan Informasi Publik kepada Badan Publik. Sosialisasi melalui media sosial, media cetak dan elektronik maupun melalui komunitas informasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi.

3.7 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas pengelola informasi dan dokumentasi/PPID;
2. Melakukan edukasi atau diseminasi yang berkesinambungan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memaksimalkan penggunaan website PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah untuk layanan Informasi Publik, serta meningkatkan kualitas konten seiring perkembangan teknologi dan gaya komunikasi publik;
4. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan PPID serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang lainnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 055 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Pasal 21 ayat (3) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta tindak lanjut Keputusan Menteri Agama Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka perlu membentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : dqnWh9

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Data dan Informasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Data dan Informasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah:
 a. menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
 b. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 c. menyusun standar operasional pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
 d. menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah minimal akhir bulan Januari pada tahun berjalan;
 e. pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengenai klasifikasi Informasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : dqnWh9

f. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dalam hal:
 1) telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan;
 2) telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan sidang ajudikasi, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung;
 3) telah habis jangka waktu pengecualiannya, dan/atau
 4) ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
g. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap keputusan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
h. mengkoordinasikan:
 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 2) pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan;
 3) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 4) penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 5) pemenuhan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
 6) pengklasifikasian Informasi Publik dan/atau pengubahan pengklasifikasian Informasi Publik;
 7) permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur; dan
 8) proses layanan Informasi Publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah berjalan dengan baik.
i. melakukan Uji Konsekuensi bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Eselon I Pusat terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
j. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
k. melakukan penghitaman dan pengaburan materi Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
l. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
m. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
n. menggunakan sistem informasi publik dalam pengelolaan layanan informasi publik;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : dqnWh9

o. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kementerian Agama dan sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
p. memelihara dan/atau memutakhirkan informasi pada portal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dan sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
q. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
r. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
s. membuat dan menyampaikan laporan empat bulanan layanan Informasi Publik kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah; dan
t. membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinannya kepada komisi informasi Pusat.

2. Wewenang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah:
 a. menetapkan panitia pengelola dan pelayanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
 b. memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Uji Konsekuensi bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Eselon I Pusat;
 c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 d. menghadiri rapat pembahasan terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat provinsi atau nasional;
 e. meminta informasi kepada pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah namun dikuasai oleh unit terkait dalam menyelesaikan keberatan;
 f. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menyelesaikan keberatan;
 g. melakukan pendampingan dan koordinasi dengan unit, teknis, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Agama;
 h. mengusulkan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : dqnWh9

Kementrian Agama untuk melaporkan dan/atau mengajukan gugatan atas putusan komisi informasi ke lembaga peradilan;

i. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyediaan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dan situs selain portal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dan/atau sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
j. melaporkan ketidaksesuaian proses sidang Sengketa Informasi Publik ke sekretariat komisi informasi atas persetujuan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
k. melakukan sosisalisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik kepada unit kerja lain;
l. melakukan pembinaan terhadap unit kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan
m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik unit/satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

MOHSEN

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : dqnWh9

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 055 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Mohsen

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Moh. Taslim

3. Koordinar Pengelolaan Data, Informasi dan Dokumentasi
 a. Bidang Pendidikan Madrasah : Muh. Syamsu Nursi
 b. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam : Rusdin
 c. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah : Muchlis
 d. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam : Junaidin
 e. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen : Martinus Elvis Bonggili
 f. Pembimbing Masyarakat Katolik : Matius Panti
 g. Pembimbing Masyarakat Hindu : I Nyoman Sujaya
 h. Pembimbing Masyarakat Buddha : Warsana

4. Bidang Pelayanan Informasi:
 Koordinator : Hasbianto
 Anggota :
 1. Lilis Basiradanuwijaya
 2. Firdaus
 3. Bambang Saputra
 4. Monica Kader
 5. Subkhan Dinda Putra
 6. Sarlian
 7. Resmiati
 8. Rieza Sugeha Mayangsari
 9. Ening
 10. Siti Khumairah Khaerunnisah

5. Bidang Dokumentasi dan Arsip
 Koordinator : Arifin
 Anggota :
 1. Abdul Razak
 2. Abdul Haris
 3. Zidiarman
 4. Anggraini
 5. Desty Kusumawati
 6. Nurni Yuwana Aisyah
 7. Abdul Manaf
 8. Ahsan
 9. Cilvia
 10. Ferizal M. Latopada

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : dqnWh9

6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:
 Koordinator : Muh. Syarif
 Anggota : 1. Rusly Anggo
 2. Ratna Muthmainnah
 3. Sanawiyah
 4. Tri Wulyani
 5. Mohamad Afifudin Asnawi Hamzah
 6. Rizky Rivaldy
 7. Safardin

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



MOHSEN

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : dqnWh9

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 069 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan maklumat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama, yang mewajibkan setiap organisasi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun secara tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;

b. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik;

c. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : FaVWPN

4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Sandar Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Standar Pelayanan Informasi Publik dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Tim Layanan Informasi Publik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik pada pimpinan organisasi penyelenggara secara berjenjang.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : FaVWPN

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

MOHSEN

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : FaVWPN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 069 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Layanan Informasi Publik dan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu dibuat Standar Pelayanan Informasi Publik yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah, terjangkau dan terukur.

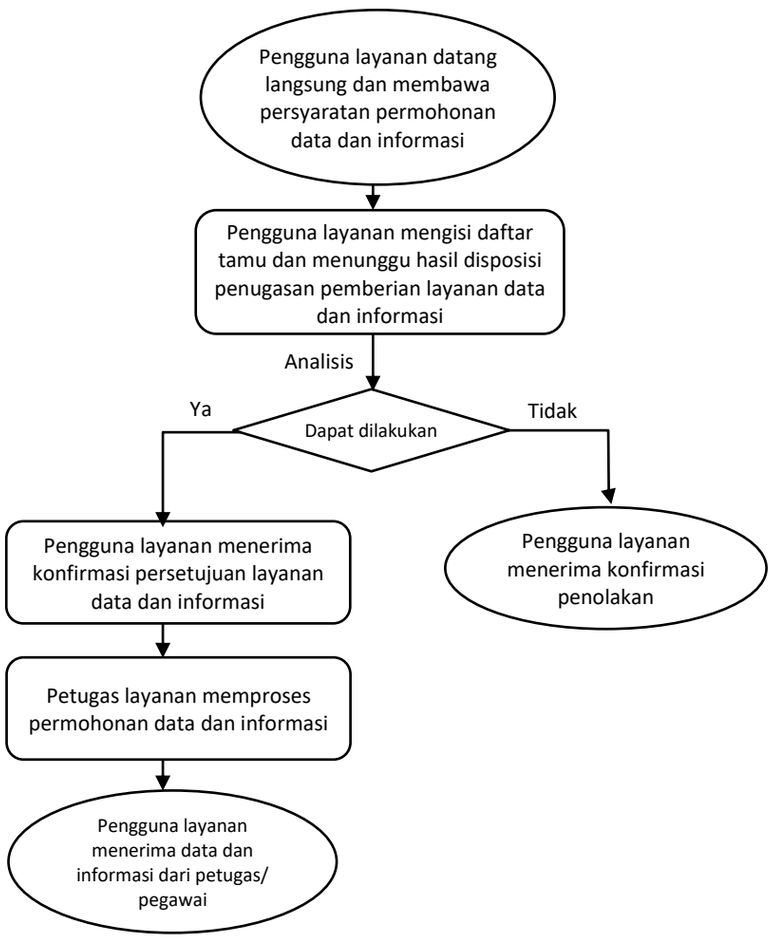
B. Maklumat Layanan Publik

"PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Siap Memberikan Layanan Informasi Publik secara Cepat, Tepat Waktu, Berbiaya Ringan, dan Cara Sederhana".

C. Standar Pelayanan Informasi Publik

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Kementerian Agama;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : FaVWPN

No.	Komponen	Uraian
		5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan *online*: mengisi formulir yang terdapat pada website ppid.kemenag.go.id atau melalui kanwilsulteng@kemenag.go.id; 2. Permohonan Informasi secara *offline*: mengajukan surat permohonan langsung ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Prof. Mohammad Yamin, Nomor 42 Kota Palu; 3. Informasi yang dimohonkan bukan termasuk informasi yang dikecualikan. 4.
3	Persyaratan Permohonan	1. Warga Negara Indonesia; 2. Membawa Surat Kuasa apabila diwakilkan.
4	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : FaVWPN

No.	Komponen	Uraian
		Keterangan : 1. Pengguna layanan Informasi Publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, baik secara *offline* ataupun secara *online*; 2. Pengguna layanan secara *offline*: Pengguna layanan mengajukan surat permohonan atau datang langsung ke PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dengan mencantumkan alasan permohonan disertai fotokopi KTP. Jika diwakilkan maka harus melampirkan Surat Kuasa dari Pengguna layanan berikut fotokopi KTP Pengguna layanan; 3. Pemohon yang berasal dari badan hukum wajib menyampaikan Salinan Akte Pendirian/ Akte Perubahan; 4. Permohonan secara *online*: Pengguna layanan mendaftarkan permohonan dengan mengisi formulir yang ada di website PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah secara *online*; 5. Pengguna layanan mendapatkan jawaban/ tanggapan melalui Petugas PPID, apakah dokumen permohonan sudah memenuhi persyaratan atau belum. Jika berkas permohonan sudah memenuhi syarat maka permohonan diterima, jika berkas permohonan tidak memenuhi syarat maka berkas permohonan dikembalikan; 6. Petugas layanan memproses permohonan; 7. Pengguna layanan mendapatkan jawaban/ tanggapan secara *online* melalui email kanwilsulteng@kemenag.go.id.
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan tertulis.
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
7	Produk Layanan	Dokumen Informasi Publik.
8	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 2. Formulir Permohonan; 3. Website ppidsulteng.kemenag.go.id; 4. Meja dan kursi; 5. Komputer; 6. Jaringan internet.
No.	Komponen	Uraian

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : FaVWPN

9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Pelaksana pelayanan minimal Pendidikan S1; 2. Pelaksana pelayanan yang memahami Prosedur Pelayanan Informasi Publik; 3. Pelaksana pelayanan yang mampu memverifikasi berkas permohonan; 4. Pelaksana pelayanan yang mampu mengoperasikan komputer.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah; 2. Konsisten dalam teguran dan sanksi.
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Secara langsung dengan layanan informasi; 2. Melalui website: ppidsulteng.kemenag.go.id; 3. Melalui email: kanwilsulteng@kemenag.go.id
12	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
13	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan layanan yang didukung oleh petugas yang kompoten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan keamanan data dijamin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah; 2. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 3. Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya.
15	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun; 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; 3. Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik pada pimpinan organisasi penyelenggara secara berjenjang

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : FaVWPN

D. Penutup

Demikian Standar Pelayanan Informasi Publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah ini dibuat dengan harapan mampu mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



MOHSEN

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : FaVWPN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 068 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama diberi kewenangan untuk membuat dan menetapkan Daftar Informasi Publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Daftar Informasi Publik dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Januari 2025

Disahkan oleh,
ATASAN PEJABAT PPID UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH,

MOHSEN

PPID UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH,

MOH. TASLIM

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 068 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
1	Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	2025, Palu	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	4 tahun	Permanen
2	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha, Bidang Bimas Islam, PHU, Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Hindu, dan Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sebelum tahun pelaksanaan anggaran, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun sesudah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Dinilai kembali
3	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha, Bidang Bimas Islam, PHU, Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Hindu, dan Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sebelum tahun pelaksanaan anggaran, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun sesudah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
4	Kalender Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha, Bidang Bimas Islam, PHU, Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Hindu, dan Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sebelum tahun kegiatan, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali master permanen
5	Daya Serap Anggaran meliputi Satuan Kerja Induk, Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Saldo Anggaran dan Prosentase Daya Serap	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Setiap bulan, triwulan dan akhir tahun anggaran, Palu	Softcopy dan hardcopy			
6	Profil Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali master permanen
7	Pelantikan Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	3 tahun	Musnah
8	Jumlah PNS Penerima Penghargaan meliputi PNS Teladan, Satyalancana Karya Satya X Tahun, XX Tahun, dan XXX Tahun	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
9	Jumlah Pegawai Pensiun meliputi Jenis Kelamin dan Golongan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
10	Jumlah Pegawai yang sedang Tugas Belajar meliputi Jenis Kelamin, Jabatan, Golongan, Jenjang meliputi Jenis Kelamin, Jabatan, Golongan, Jenjang Pendidikan, Lokasi dan Jenis Izin	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
11	Daftar Inventaris Barang Milik Negara	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Akhir tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun setelah pemeriksaan	3 tahun	Dinilai kembali
12	Data Perbendaharaan dan Inventaris BMN	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun setelah pemeriksaan	3 tahun	Dinilai kembali
13	Laporan Keuangan Tahunan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Awal tahun setelah tahun pelaksanaan anggaran, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun setelah UU LKPP diundangkan	5 tahun	Permanen
14	Capaian dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Awal tahun setelah tahun pelaksanaan anggaran, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	5 tahun	Permanen

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
15	Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Awal tahun setelah tahun pelaksanaan anggaran, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
16	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	2021, Palu	Softcopy	1 tahun setelah diperbaharui	5 tahun	Permanen
17	Perjanjian Kinerja Pejabat	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Awal Tahun, Palu	Softcopy	2 tahun	-	Permanen
18	Peraturan Menteri Agama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun setelah diperbaharui	5 tahun	Permanen
19	Keputusan Menteri Agama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Biro Hukum dan KLN	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun setelah diperbaharui	5 tahun	Permanen
20	Peraturan/ Keputusan Pejabat Eselon I	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha, Bidang Bimas Islam, Bidang Penmad, Bidang PHU, Bidang Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Hindu, Buddha)	Kepala Biro Hukum dan KLN, Inspektur Jenderal, Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Islam, Dirjen PHU, Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Buddha, Kepala Badan Litbang dan Diklat, Kepala BP Jaminan Produk Halal	Sepanjang tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun setelah diperbaharui	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
21	Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka Pelaksanaan Tugas	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun setelah pelaksa- naan	2 tahun	Dinilai kembali
22	Jumlah Tanah dan Bangunan yang Sudah Diinventaris	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
23	Program Kerukunan Umat Beragama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Permanen
24	Dialog lintas agama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Permanen
25	Kegiatan Pemuda Lintas Agama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Permanen
26	Informasi tentang Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Permanen
27	Pencanangan Desa Sadar Kerukunan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Permanen

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
28	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan KUB, Pemberdayaan Forum KUB, dan Pendirian Rumah Ibadat	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy	1 tahun setelah diperbarui	5 tahun	Permanen
29	Publikasi Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
30	*Press release* Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
31	Daftar Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dari Masa ke Masa	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	2021, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
32	KMA Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi	2019, Jakarta	Softcopy	1 tahun setelah diperbarui	5 tahun	Permanen

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
33	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Awal tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
34	Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
35	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
36	Data Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam Angka	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tahun berikutnya, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
37	Pelaporan Pengaduan Masyarakat Online	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
38	Rekap Penanganan Dumas meliputi prosentase tindak lanjut dumas dan jumlah dumas yang masuk	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
39	Layanan Pengaduan Masyarakat	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
40	Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam yang mendapat Bantuan Pendidikan meliputi Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaain, Jenis Bantuan bagi Guru SD, SMP, dan SMA/K, Lk dan Pr, PNS dan Non PNS	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
41	Informasi tentang Pendidikan Islam	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
42	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru pada RA/Madrasah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
43	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas pada RA/ Madrasah RA/BA, MI, MTs, dan MA Negeri dan Swasta	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
44	Jumlah Pembangunan Perpustakaan pada Madrasah RA/BA, MI, MTs, dan MA Negeri dan Swasta	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
45	Jumlah Pembangunan Laboratorium pada Madrasah dan RA/BA, MI, MTs, dan MA Negeri dan Swasta	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
46	Jumlah MI, MTs, dan MA penerima Bantuan Operasional Manajemen Madrasah (BOMM) Negeri dan Swasta	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
47	Jumlah Peserta UAMBN pada MI	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
48	Jumlah Peserta Ujian Nasional pada MTs	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
49	Jumlah Peserta Ujian Nasional pada MA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
50	Jumlah Siswa Lulusan UAMBN pada MI, MTs, MA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
51	Rata-rata Nilai Hasil UAMBN pada MI	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
52	Rata-rata Nilai Hasil Ujian Nasional pada MTs, dan MA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
53	Nilai Tertinggi Hasil UAMBN pada MI	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
54	Nilai Tertinggi Hasil Ujian Nasional pada MTs, dan MA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
55	Nilai Terendah Hasil UAMBN pada MI	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
56	Nilai Terendah Hasil Ujian Nasional pada MTs, dan MA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
57	Standar Deviasi Hasil Ujian Nasional Pada MI, MTs, dan MA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
58	Jumlah laboratorium pada MI, MTs, dan MA yang meliputi Status Madrasah dan Kondisi Laboratorium	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
59	Jumlah Laboratorium pada MI, MTs, dan MA Model BEP yang meliputi Status Madrasah dan Kondisi Laboratorium	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
60	Jumlah Laboratorium pada MA Keterampilan meliputi Status Madrasah dan Kondisi Laboratorium meliputi Status Madrasah dan Kondisi Laboratorium (Baik, Rusak Ringan dan Rusak Berat)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
61	Jumlah Laboratorium pada Madrasah Aliyah Muadalah meliputi Status Madrasah dan Kondisi Laboratorium (Baik, Rusak, Ringan dan Rusak Berat)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
62	Jumlah Laboratorium pada MI-MTs Satu Atap meliputi Status Madrasah dan Kondisi Laboratorium (Baik, Rusak, Ringan dan Rusak Berat)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
63	Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam pada TK meliputi Jenis kelamin, Status kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan.	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
64	Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam pada SD meliputi jenis kelamin, Status kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
65	Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam pada SMP meliputi jenis kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
66	Jumlah Guru PAI yang mendapat Beasiswa S1 meliputi Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaain, Jenis Bantuan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
67	Jumlas Siswa Beragama Islam pada Taman Kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
68	Jumlah Pengawas PAI pada Tingkat SD/SMP yang telah bersertifikasi meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan (Lk dan Pr \| <= SLTA, Diploma, S1, S2, S3)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
69	Jumlah Pengawas PAI pada Tingkat SMA/K yang telah bersertifikasi meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan (Lk dan Pr \| <= SLTA, Diploma, S1, S2, S3)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
70	Angka Partisipasi Kasar (APK) pada MI, MTs, dan MA meliputi Status Madrasah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
71	Angka Partisipasi Murni (APM) pada MI, MTs, dan MA meliputi Status Madrasah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
72	Rasio Siswa-Guru pada MI, MTs, dan MA meliputi Status Madrasah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
73	Rasio Siswa-Rombongan Belajar pada MI, MTs, dan MA meliputi Status Madrasah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
74	Rasio Siswa-Madrasah pada MI, MTs, dan MA meliputi Status Madrasah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
75	Jumlah Raudlatul Athfal meliputi Jenis (Inti, Pembina, Reguler dan Lainnya)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
76	Jumlah MI meliputi Stasus MI dan Akreditasi (Negeri dan Swasta, A B C dan Belum Akreditasi)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
77	Jumlah MTs meliputi Status MTs dan Akreditasi (Negeri dan Swasta, A B C dan Belum Akreditasi)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
78	Jumlah MA meliputi Status MA dan Akreditasi (Negeri dan Swasta, A B C dan Belum Akreditasi)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
79	Jumlah Madrasah Terpadu	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
80	Jumlah MI, MTs, MA Model	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
81	Jumlah MA Keterampilan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
82	Jumlah MA yang menyelenggarakan Jurusan IPA/IPS/ Bahasa/Agama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
83	Jumlah MI dan MTs Satu Atap	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
84	Jumlah guru pada MI, MTs, dan MA meliputi Status Madrasah, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan, Tugas Pokok	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
85	Jumlah Guru MI, MTs, dan MA yang telah Sertifikasi meliputi Status Madrasah, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, PNS dan NON PNS, S1 S2 S3)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
86	Jumlah Guru RA/BA yang telah Sertifikasi meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, PNS dan NON PNS, S1 S2 S3)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
87	Jumlah Siswa Pengulang pada MI meliputi Stastus Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas Negeri dan Swasta, (Lk dan Pr, Kelas 1 s/d 6)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
88	Jumlah Siswa Pengulang pada MTs meliputi Stastus Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas Negeri dan Swasta, (Lk dan Pr, Kelas 7 s/d 9)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
89	Jumlah Siswa Pengulang pada MTs meliputi Stastus Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas Negeri dan Swasta, (Lk dan Pr, Kelas 10 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
90	Jumlah Guru RA, MI, MTs, MA yang mendapat Beasiswa S1 meliputi Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian Jenis Kelamin, Status Kepagawaian	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
91	Jumlah Guru MI, MTs, MA yang mendapat Beasiswa S2 meliputi Jenis kelamin dan Status Kepegawaian Jenis Kelamin, Status Kepagawaian	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
92	Jumlah Guru MI, MTs, MA yang mendapat Beasiswa Dual Mode System Jenis Kelamin, Status Kepegawaian	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
93	Jumlah Guru RA, MI, MTs, MA yang mendapat Bantuan Pendidikan (Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Jenis Bantuan)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
94	Jumlah Siswa pada MI-MTs Satu Atap meliputi Jenjang, Jenis Kelamin dan Tingkat Kelas (MI dan MTs, Lk dan Pr, Kelas 7 s/d 9)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
95	Jumlah Siswa pada MI Model meliputi Jenis Kelamin dan Tingkat Kelas (Lk dan Pr, Kelas 1 s/d 6)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
96	Jumlah Siswa pada MTs Model meliputi Jenis Kelamin dan Tingkat Kelas (Lk dan Pr, Kelas 7 s/d 9)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
97	Jumlah Siswa pada MTs Model meliputi Jenis Kelamin dan Tingkat Kelas (Lk dan Pr, Kelas 10 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
98	Jumlah Pondok Pesantren meliputi jenis (Salafiyah, Khalafiyah, dan Kombinasi)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
99	Jumlah Diniyah meliputi Jenjang (Ula, Wustha, Ulya)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
100	Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran meliputi Jenis (TPA, TPQ, TKQ)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
101	Jumlah Ponpes Salafiyah Penyelenggara Dikdas 9 Tahun meliputi Jenjang Dikdas 9 Tahun meliputi Jenjang Ula dan Wustha	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
102	Jumlah PonpesPenyelenggara Program Kesetaraan meliputi Jenis Paket A, B dan C	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
103	Jumlah Pondok Pesantren Muadalah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
104	Jumlah Ma'had Aly	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
105	Jumlah Ma'had Al Jami'ah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
106	Jumlah Pendidikan Terpadu Anak Harapan Diterapan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
107	Jumlah Pesantren Penyelenggara Program Keterampilan (Vocational) meliputi Jenis Keterampilan, Jumlah Guru pada RA meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, dan Kualifikasi Pendidikan (Lk dan Pr, PNS dan Non PNS, <=SLTA, Diploma, S1 S2 dan S3)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
108	Jumlah Ustadz pada Ponpes meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan (Lk dan Pr, PNS & Non PNS, <=SLTA, Diploma, S1, S2, S3)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
109	Jumlah Guru pada Diniyah Ula, Wustho meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan (Lk dan Pr, PNS dan NON PNS, <=SLTA, Diploma, S1 S2 dan S3)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
110	Jumlah Alumni Ma'had Aly meliputi jenis Kelamin (Lk dan Pr)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
111	Jumlah Alumni dari Ma'had Al Jamiah Meliputi Jenis Kelamin (Lk dan Pr)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
112	Jumlah Siswa pada Raudlatul Athfal meliputi Jenis Kelamin Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, Kelas 1 s/d 6	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
113	Jumlah penerima Beasiswa Santri Berprestasi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
114	Jumlah Siswa pada MI meliputi Status Madrasah, Jenis Kelamin dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, Kelas 7 s/d 9)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
115	Jumlah Siswa pada MA meliputi Status Madrasah, Jenis Kelamin dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, Kelas 10 s/d 12, IPA<, IPS, Bahasa dan Agama)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
116	Jumlah santri pada Pondok Pesantren meliputi Jenis Kelamin (Lk dan Pr)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
117	Jumlah siswa pada Diniyah meliputi Jenjang dan Jenis Kelamin (Ula, Wustha, Ulya, Lk dan Pr)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
NO.	NAMA INFORMASI					JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/		

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

		UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
118	Jumlah Siswa pada Pontren Muadalah meliputi jenis Kelamin dan Tingkat Kelas (Lk dan Pr, Kelas 1 sd/ 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
119	Jumlah Siswa pada MA Keterampilan meliputi Jenis Kelamin dan Tingkat Kelas (Lk dan Pr, Kelas 10 sd/ 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
120	Jumlah Siswa pada Lembaga Pendidikan Al-Quran meliputi Jenis Lembaga dan Jenis Kelamin (TPQ, TKQ, dan TPA, Lk dan Pr)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
121	Jumlah Siswa Pengulang pada MI meliputi Stastus Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas Negeri dan Swasta, (Lk dan Pr, Kelas 1 s/d 6)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
122	Jumlah Siswa Pengulang pada MTs meliputi Stastus Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas Negeri dan Swasta, (Lk dan Pr, Kelas 7 s/d 9)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
123	Jumlah Siswa Pengulang pada MTs meliputi Stastus Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas Negeri dan Swasta, (Lk dan Pr, Kelas 10 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
124	Jumlah Siswa Drop Out pada MI meliputi Status Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, Kelas 1 s/d 6)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
125	Jumlah Siswa Drop Out pada MTs meliputi Status Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, Kelas 7 s/d 9)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
126	Jumlah Siswa Drop Out pada MA meliputi Status Madrasah, Jenis Kelamin, Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, Kelas 10 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
127	Jumlah Siswa Lulus pada MI meliputi Status Madrasah dan Jenis Kelamin (Negeri dan Swasta, Pa dan Pi)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
128	Jumlah Penerima Beasiswa Miskin pada MI (Negeri dan Swasta, Kelas 1 s/d 6)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
129	Jumlah Penerima Beasiswa Miskin pada MTs meliputi Status Madrasah dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Kelas 7 s/d 9)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
130	Jumlah Penerima Beasiswa Miskin pada MA meliputi Status Madrasah dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Kelas 9 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
131	Jumlah Penerima Beasiswa Prestasi pada MI meliputi status madrasah dan tingkat kelas (Negeri dan Swasta, Kelas 1 s/d 6)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
132	Jumlah Penerima Beasiswa Prestasi pada MTs meliputi Status Madrasah dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Kelas 7 s/d 9)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
133	Jumlah Penerima Beasiswa Prestasi pada MA meliputi status madrasah dan tingkat kelas (Negeri dan Swasta, Kelas 10 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
134	Jumlah Rombongan Belajar pada MI, MTs, dan MA meliputi Status dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
135	Jumlah Rombongan Belajar Jurusan IPA pada MA meliputi Status dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
136	Jumlah Rombongan Belajar Jurusan IPS pada Madrasah Aliyah meliputi Status dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
137	Jumlah Rombongan Belajar Jurusan Bahasa pada MA meliputi Status dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Kelas 11 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
138	Jumlah Rombongan Belajar Jurusan Agama pada MA meliputi Status dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Kelas 11 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
139	Jumlah Rombongan Belajar Jurusan Agama pada MA meliputi Status dan Tingkat Kelas (Negeri dan Swasta, Kelas 11 s/d 12)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
140	Jumlah Kepala RA meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan, Diklat (Lk dan Pr, PNS dan NON PNS, <=SLTA, Diploma, S1, Sudah dan Belum)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Agama dan Agama Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
141	Jumlah Kepala MI, MTs, MA meliputi Status, Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan, Diklat (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, PNS dan Non PNS, <=SLTA, Diploma, S1 S2 dan S3, Sudah dan Belum)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
142	Jumlah Tenaga Administrasi pada MI meliputi Status, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, PNS dan Non PNS, S2 dan S3, Sudah dan Belum)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
143	Jumlah Tenaga Administrasi pada MTs meliputi Status, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, PNS dan Non PNS, S2 dan S3, Sudah dan Belum)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
144	Jumlah Tenaga Administrasi pada MA meliputi Status, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan (Negeri dan Swasta, Lk dan Pr, PNS dan Non PNS, S2 dan S3, Sudah dan Belum)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
145	Bantuan Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Bidang Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu dan Pembimas Buddha)	Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Buddha	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
146	Bantuan Rumah Ibadah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam, Bidang Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Hindu dan Buddha)	Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Buddha	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
147	Izin Operasional Lembaga Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Bidang Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu dan Pembimas Buddha)	Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Buddha	Sepanjang tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
148	Sertifikasi/ tunjangan profesi/ akreditasi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam, Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu dan Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
149	Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu dan Pembimas Buddha)	Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas dan Buddha	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Sampai dengan tidak berlaku	-	Musnah
150	Daftar Tunggu Jamaah Calon Haji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
151	Perkiraan Keberangkatan Calon Jamaah Haji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
152	Daftar Jamaah Haji Reguler Tiap Provinsi yang Berhak Lunas	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
153	Informasi Pelunasan BPIH Khusus	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, setelah penetapan BPIH, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
154	Daftar Jamaah Haji Khusus Berhak Lunas	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, setelah penetapan BPIH, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
155	Informasi Syarat Kesehatan Jamaah Haji dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Triwulan I, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
156	Daftar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Berizin Resmi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
157	Daftar Penyelenggara Ibadah Umrah Berizin Resmi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
158	Daftar KBIH Resmi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
159	Daftar Embarkasi Haji (KMA 124 Tahun 2016)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Jakarta	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
160	Pendaftaran Haji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Sepanjang tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
161	Manasik Haji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tahun berjalan sebelum pelaksanaan ibadah haji, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
162	Informasi Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap awal tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
163	Rencana Perjalanan Haji (RPH) Gelombang I dan II	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap awal tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
164	Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
165	Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
166	Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Setelah selesai pelaksanaan ibadah haji, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
167	Keputusan Dirjen PHU tentang standar pelayanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi darat jemaah haji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sebelum pelaksanaan ibadah haji, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
168	Keputusan Dirjen PHU tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran BPIH Reguler	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Tiap tahun, sebelum pelaksanaan ibadah haji, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
169	Daftar Penyelenggara Ibadah Umrah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
170	Daftar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
171	Haji Reguler meliputi Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan, Pekerjaan, dan Pengalaman Berhaji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
172	Petugas Haji meliputi Jenis Petugas, Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
173	Haji Khusus meliputi Jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, pekerjaan, pengalaman berhaji	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
174	Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) meliputi Izin, Status	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
175	Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) meliputi Izin dan Status	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
176	Jumlah Jemaah Umrah meliputi Jenis kelamin dan Usia	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
177	Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
178	Maskapai meliputi Jumlah Penerbangan Maskapai Garuda, Saudi Arabi Air Lines dan Maskapai Penerbangan Lainnya	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri	tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
179	Pemberangkatan meliputi Jumlah Pemberangkatan Kloter, Jamaah, Petugas, Kapasitas	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
180	Asrama Haji meliputi Daya Tampung, Status, Jenis Asrama (Embarkasi/Transit)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
181	Kuota Haji meliputi Jenis Haji Regular dan Khusus	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri	Tiap tahun, sebelum pelaksanan haji, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
182	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) meliputi Jenis BPIH, Komponen Reguler dan Khusus, Direct/Indirect Cost	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Direktur Pengelolaan Dana Haji	Tiap tahun, sebelum pelaksanan haji, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
183	Jemaah Haji Wafat meliputi Lokasi Wafat, jenis Kelamin, Penyebab Wafat, meliputi Embarkasi perjalanan, Mekah, Madinah dan Jeddah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah)	Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri	Tiap tahun, selesai musim haji, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
184	Informasi tentang Pencatatan Nikah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
185	Informasi tentang Zakat	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
186	Informasi tentang Wakaf	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
187	Informasi tentang Paham Keagamaan Islam	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Direktorat Jenderal Bimas Islam	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
188	Informasi tentang Hisab Rukyat Indonesia	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Direktorat Jenderal Bimas Islam	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
189	Informasi tentang Penyuluh Agama Islam	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
190	Informasi tentang Catatan Kepegawaian Bimas Islam	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
191	Informasi tentang Kepenghuluan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
192	Sistem Informasi tentang Masjid	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
193	Informasi tentang KUA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
194	Layanan Legalisasi Keterangan Belum Menikah, Akta Buku Nikah, Keterangan Nikah Luar Negeri	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
195	Layanan Perizinan Keagamaan, Pendakwah, Pendirian Lembaga Amil Zakat	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Direktorat Jenderal Bimas Islam	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 tahun	3 tahun	Permanen
196	Layanan Penunjukan LKSPWU, Bantuan Arah Qiblat, Bantuan Masjid (Musholla)	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Direktorat Jenderal Bimas Islam	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 tahun	3 tahun	Permanen
197	Pustaka Bimas Islam	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Direktorat Jenderal Bimas Islam	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
198	Informasi Ormas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu di Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam, Bidang Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu dan Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
199	Informasi tentang Rumah Ibadah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu di Sulawesi Tengah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha, Bidang Bimas Islam, Bidang Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Hindu dan Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
200	Jumlah Guru Agama Katolik pada Taman Kanak-Kanak meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
201	Jumlah Guru Agama Katolik pada Sekolah Dasar meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
202	Jumlah Guru Agama Katolik pada Sekolah Menengah Pertama meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
203	Jumlah Guru Agama Katolik pada Sekolah Menengah Atas meliputi Jenis Kelamin, Status kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
204	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik pada TK yang telah tersertifikasi meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
205	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik pada SD yang telah tersertifikasi meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
206	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik pada TK yang telah Tersertifikasi meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
207	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMP yang telah Tersertifikasi meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
208	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolikpada SMA/K yang telah Tersertifikasi meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
209	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang mendapat Beasiswa S1 meliputi Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaain,Jenis Bantuan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
210	Jumlah Guru Pendidikan Katolik yang mendapat Bantuan Pendidikan meliputi Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaain, Jenis Bantuan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
211	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik pada Tingkat SD/SMP yang telah Bersertifikasi meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
212	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik pada Tingkat SMA/K yang telah bersertifikasi meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
213	Penduduk meliputi Agama dan Rentang Usia Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bagian Tata Usaha, Bidang Bimas Islam, Bimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu dan Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
214	Jumlah Rohaniwan Agama Katolik meliputi Jenis Kelamain, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan, Tingkat Jabatan Fungsional	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
215	Pengadaan Kitab Suci Umat Katolik meliputi Jumlah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Direktur Urusan Agama Katolik	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
216	Jumlah Penyuluh Agama Katolik meliputi Jenis Kelamain, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan, Tingkat Jabatan Fungsional	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
217	Jumlah Juru Penerang Agama Katolik meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
218	Jumlah Gereja Katolik	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Katolik)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
219	Jumlah Guru Pendidikan Agama Hindu yang mendapat Bantuan Pendidikan meliputi Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Jenis Bantuan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
220	Jumlah Siswa Beragama Hindu pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, dan SMA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
221	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Hindu pada Tingkat TK/SD/SMP/SMA/SMK meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
222	Jumlah Guru Pendidikan Agama Hindu pada Tingkat SD/SMP/SMA/SMK yang telah Bersertifikasi meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
223	Jumlah Pasraman Penerima Bantuan BOP	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
224	Jumlah Guru Pendidikan Agama Hindu yang mendapat Beasiswa S1 meliputi Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Jenis Bantuan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
225	Jumlah Guru Agama Hindu pada Taman Kanak -Kanak, SD, SMP, SMA meliputi jenis kelamin, Status kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
226	Jumlah Pasraman	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
227	Jumlah Samanera	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
228	Jumlah Guru pada Pasraman meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
229	Jumlah Siswa pada Pasraman	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
230	Jumlah Pura	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
231	Jumlah Kuil	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
232	Jumlah Penyuluh Agama Hindu meliputi Jenis Kelamain, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pndidikan, Tingkat Jabatan Fungsional	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
NO.	NAMA INFORMASI					JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/		

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

		UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
233	Jumlah Rohaniwan Agama Hindu meliputi Jenis Kelamain, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pndidikan, Tingkat Jabatan Fungsional	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
234	Luas Sertifikat Tanah Pelaba Pura	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
235	Pengadaan Kitab Suci Umat Hindu meliputi Jumlah	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Direktur Urusan Agama Hindu	Tiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
236	Jumlah Peserta Utsawa Dharma Gita meliputi Jenis Lomba	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
237	Jumlah Rohaniwan Pendeta, Pinandita, Basir, Balian	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
238	Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Hindu	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Hindu)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
239	Jumlah Siswa Beragama Buddha pada Taman Kanak-Kanak/SD/SMP/SMA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
240	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Buddha pada Tingkat SD/SMP/SMA/SMK yang telah bersertifikasi meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
241	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Buddha pada Tingkat SD/SMP/SMA/SMK meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
242	Jumlah Guru Pendidikan Agama Budha yang mendapat Bantuan Pendidikan meliputi Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Jenis Bantuan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
243	Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha yang mendapat Beasiswa S1 meliputi Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaain, Jenis Bantuan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
244	Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha pada TK, SD, SMP, SMA, SMK yang telah Tersertifikasi meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
245	Jumlah Guru pada Pabajja Samanera meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
246	Jumlah Siswa pada Pabajja Samanera berdasarkan Jenis Kelamin	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
247	Jumlah Penyuluh Agama Buddha meliputi Jenis Kelamain, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan,Tingkat Jabatan Fungsional	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
248	Jumlah Vihara	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
249	Jumlah Cetya	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
250	Luas Sertifikat Tanah Wihara	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
251	Jumlah Rohaniwan Agama Budha meliputi Jenis Kelamain, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pndidikan, Tingkat Jabatan Fungsional	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
252	Jumlah Siswa Beragama Buddha pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
253	Jumlah Siswa Sekolah Minggu Buddha (SMB) Tingkat Sekolah Dasar, SMP, SMA	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
254	Jumlah Siswa Sekolah Dhammasekkha Tingkat Nava, Madya, Utama	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
255	Jumlah Siswa pada Pabajja Samanera meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
256	Jumlah Guru Agama Buddha PNS pada SD, SMP, SMA meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
257	Jumlah Guru Agama Budha Non PNS pada Sekolah Dasar, SMP, SMA meliputi Jenis Kelamin, Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
258	Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha PNS pada Tingkat SD, SMP, SMA yang telah Bersertifikasi meliputi Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
259	Daftar Majelis/ Perkumpulan Keagamaan Buddha	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
260	Daftar Yayasan Keagamaan Buddha	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
261	Daftar Organisasi Keagamaan Buddha	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Pembimas Buddha)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
262	Tata Cara Pendaftaran Sertifikat Halal	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
263	Informasi Produk Halal	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
264	Aturan Pendaftaran Produk Halal	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
265	Tata Cara Pendaftaran Produk yang akan Disertifikasi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
266	Tata Cara Pendaftaran Produk Luar Negeri	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
267	Pembinaan Pelaku Usaha Produk Halal	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	Tiap tahun, Palu	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
268	Produk yang Mengindikasikan Penyakit ataupun yang dapat Merugikan Konsumen	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

NO.	NAMA INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENYEDIAKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP		
						AKTIF	INAKTIF	NASIB AKHIR
1	2	3	4	5	6	7		
269	Daftar Lembaga yang telah Berkerjasama dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
270	Informasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bekerjasama dengan BPJPH	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
271	Tata Cara Pendaftaran LPH	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
272	MOU mengenai Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Bidang Bimas Islam)	Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPJPH	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali

Disahkan oleh,
ATASAN PPID UNIT KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

MOHSEN

PPID UNIT KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

MOH. TASLIM

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : xZ6dLj

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 067 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Publik di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu untuk diakses oleh setiap orang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vjPKRF

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025.

KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vjPKRF

sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Januari 2025

Disahkan oleh,
ATASAN PPID UNIT KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

MOHSEN

PPID UNIT KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

MOH. TASLIM

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vjPKRF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 067 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. BIDANG ANGGARAN DAN PERENCANAAN

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);	▪ POK adalah dokumen pelaksanaan kinerja, kegiatan dan rincian anggaran internal dalam satu tahun sebuah lembaga. Jenis kegiatan dan kinerja dapat dipublikasikan, namun untuk rincian komponen kegiatan dan anggaran dimungkinkan terjadi revisi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Sehingga apabila POK menjadi ranah publik dikhawatirkan intervensi publik dapat mengganggu kebijakan kinerja lembaga yg telah ditetapkan. Pengecualian setelah diaudit oleh auditor ekternal; ▪ Karena merupakan arahan dan petunjuk bagi penyelenggara anggaran untuk melaksanakan program/ kegiatan, panduan bersifat internal; ▪ Dapat mengakibatkan instabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran antara lain adalah intervensi bersifat negatif terhadap dokumen anggaran yang sudah ada.	1. UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 3. PP RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL.	Setelah dilaksanakan audit oleh auditor.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vjPKRF

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
2	Dokumen Penawaran Pengadaan;	Dokumen penawaran pengadaan sampai dengan sebelum ditetapkannya pemenang bersifat rahasia.	1. Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 7 Huruf b; 2. Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 26 Ayat (3); dan 3. Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 66 Ayat (3).	Sampai ditetapkannya pemenang lelang.
3	Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran;	▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; ▪ Karena masih bersifat Usulan; ▪ Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disahkan dan dibahas serta disahkan oleh pihak terkait.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai ditetapkan oleh KPA/DJPb/DJA.
4	Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan;	▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat; ▪ Merupakan bagian dari konsumsi internal; ▪ Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disampaikan dan dilakukan penagihan ke KPPN setempat.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Setelah dilaksanakan audit oleh auditor.
5	Dokumen Peserta Lelang;	Menjaga kerahasiaan indentitas peserta lelang.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Selamanya.
6	Data Rincian Realisasi Anggaran Tahun Berjalan;	▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat; ▪ Dapat menimbulkan penilaian berbeda sebelum dilakukan audite oleh BPK atau Itjen; ▪ Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai selesai tanggapan auditan.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vjPKRF

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
7	Dokumen Pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D;	▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; ▪ Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan; ▪ Dapat mengakibatkan tidak tertibnya pengarsipan dan pendokumentasian dokumen keuangan (mengakibatkan tercecernya dokumen SPP, SPM dan SP2D/tidak terdokumentasi dengan baik.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Setelah selesai pembayaran.
8	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);	▪ HPS merupakan kewenangan PPK, sehingga HPS dijadikan perbandingan harga oleh panitia lelang/ULP dengan harga yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa. Sehingga HPS tidak dapat dipublikasi untuk umum agar bisa dijadikan perbandingan harga. HPS baru dapat dibuka setelah pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia; ▪ Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif atau tidak diperolehnya haarga yang tidak bersaing.	Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11.	Setelah penetapan pemenang lelang.
9	Hasil Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa;	PPK memberikan laporan hasil pengadaan kepada PA/KPA melalui berita acara. ULP bertugas membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepada Daerah/Pimpinan Institusi dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barjas kepada PA/KPA. Sehingga hasil evaluasi bukan untuk diakses oleh publik, tetapi laporan yang diberikan kepada PA/KPA oleh PPK dan ULP.	Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 dan 17.	
10	Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahantangan dan Penghapusan BMN berupa Surat, Nota Dinas, Berita Acara, Surat Keputusan;	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam Pasal 5 dan 6 PMK 120/2007. Dengan begitu, dokumen tersebut tidak perlu di laporkan kepada publik karena tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Dalam pasal 6 diatur yang berkaitan dengan rahasia jabatan sehingga tidak dapat di umumkan kepada publik.	PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN; Inpres RI Nomor 14 Tahun 2008.	

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vjPKRF

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
11	Dokumen Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN;	Bahwa penilaian BMN diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN/daerah, sehingga ini tidak dapat diinformasikan kepada publik agar pemerintah mendapatkan acuan untuk menyusun neraca pemerintah sebagai pembanding harga yang diajukan ketikan melakukan pengadaan barang selain itu dalam Pasal 15 PMK 06/2008, penilai tidak boleh menginformasikan kepada pihak kecuali atas izin pemberi tugas.	PP 38/2008 Penggganti PP 6/2006 Permenkeu 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara Menteri Keuangan.	
12	BMN berupa Tanah yang belum Memiliki Surat Bukti Kepemilikan untuk Keperluan Audit BPK/Itjen;	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam Pasal 5 dan 6 PMK 120 Tahun 2007. Informasi yang berkaitan dengan informasi publik yang diminta belum dikuasai juga tidak dapat di berikan kepada publik.	1. PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN; 2. Inpres 14 Tahun 2008.	Sampai dengan ada bukti kepemilikan tanah.
13	Rekening Koran Bendaharawan;	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.
14	Hasil Pemeriksaan Reguler, Kasus, Khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan;	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 Huruf a.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.
15	Buku Kas Umum (BKU);	▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; ▪ Karena BKU merupakan bukti pertangungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan konsumsi pemeriksaan.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.
16	Buku Kas Pembantu (BKP);	▪ Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang; ▪ Karena BKP merupakan bukti pertangungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan untuk kepentingan pemeriksaan.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vjPKRF

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
17	Dokumen-Dokumen Pajak;	▪ Termasuk didalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat (3) Huruf e.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.
18	Rekonsiliasi Keuangan DIPA.	▪ Termasuk didalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	PerDirjen 66 Tahun 2005.	Sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang.

B. BIDANG KEPEGAWAIAAN

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);	▪ Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksana-kan tugasnya dan ini bersifat rahasia; ▪ Informasi yang mengungkap data otentik bersifat pribadi.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.	Selamanya.
2	Rekam Medis PNS;	▪ Tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang karena menyangkut individu langsung si pasien; ▪ Pemberitahuan kepada pasien.keluarga pasien harus oleh dokter.	1. PP 10/1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran; 2. PP 32/1996 tentang Tenga Kesehatan; 3. Kepmenkes Nomor 034/Birhub/1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit; 4. Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/xii/89 tentang Rekam Medis.	Selamanya.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vjPKRF

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
3	Nilai Hasil Tes Mencakup Tes Potensi Akademik, Psikotes, Tes Kesehatan dan Kebugaran, Wawancara dalam rangka Penyaringan/ Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;	▪ Proses perekrutan CPNS melibatkan pihak Konsultan, data hasil tes CPNS dari konsultan di terima terlebih dahulu oleh Sekjen untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut,dan selama proses tersebut berjalan data-data tersebut bersifat rahasia. Hasil akhirnya yaitu berupa nama-nama peserta yang diterima sebagai CPNS baru diumumkan secara terbuka kepada masyarakat; ▪ Karena merupakan data pribadi tiap peserta yang menjadi dasar penerimaan CPNS yang wewenang penuh dipegang oleh Tim Panitia Seleksi.	1. PP 11/2002 tentang Pengadaan CPNS; 2. Keputusan Sekjen 77/2010.	Selamanya.
4	Proses Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil;	▪ Penempatan CPNS disesuaikan dengan kebutuhan kedinasan/formasi yang tersedia, jadi informasi tersebut di umumkan secara terbuka; ▪ Karena merupakan data pribadi tiap peserta yang menjadi dasar penerimaan CPNS yang wewenang penuh dipegang oleh Tim Panitia Seleksi.	1. PP 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri; 2. Perka BKN 30/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS; 3. KMA 363/2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Agama.	Selamanya.
5	Proses Mutasi Jabatan Struktural maupun Fungsional;	▪ Hal ini terkait dengan kredibilitas pegawai, serta hal-hal yang terkait dengan alasan adanya mutasi.	KMA RI Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.	Pejabat yang bersangkutan dikukuhkan.
6	Informasi Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip Pegawai;	Karena informasi ini menyangkut rahasia pribadi seseorang dan apabila dipublikasikan dikhawatirkanya akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	PP RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selamanya.
7	Usul Pembuatan Karis/Karsu;	Karena terkait dengan status keabsahan pernikahan pegawai.	PP RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.	Selamanya.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vjPKRF

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
8	Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai;	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan aib seseorang dimana ini bersifat pribadi dan akan berefek kepada psikologisnya.	PP 53/2010, Perka BKN 21/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.	Selamanya.
9	Keputusan tentang pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari satu dan keterangan untuk melaksanakan perceraian;	▪ Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beritri lebih dari seorang wajib memberikan perimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak; ▪ Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.	PP 45/1990 tentang Perubahan atas PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.	Selamanya.
10	Keputusan Pemberhentian Sementara karena Dilakukan Penahanan oleh Pihak yang Berwajib;	▪ Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/ pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara; ▪ Karena pegawai yang bersangkutan melakukan kesalahan sehingga berhubungan dengan pihak yang berwajib.	PP 4/1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri.	Selamanya.
11	Daftar Nama Pejabat/ Pegawai yang Dikenakan Hukuman Disiplin;	Bersifat rahasia yang tidak bisa dipublikasikan		Sampai terbitnya keputusan yang inkrah.
12	Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural.	Kalau masih dalam tahap proses, ini bersifat rahasia, namun ketika sudah ditetapkan dan disahkan boleh dipublikasikan.		Sampai SK ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vjPKRF

C. BIDANG PENGAWASAN

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1	Laporan Hasil Pemeriksanaan Khusus;	Laporan pelaksanaan pengawasan, baik berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus dilaporkan kepada aparat pengawasan fungsional.	Inpres 15/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.	Sampai pemeriksaan tersebut bersifat audited.
2	Laporan Pengaduan Masyarakat Individu/Masyarakat;	Dalam KMA 256 Tahun 2003 Pasal 2 harus melakukan perlindungan terhadap pelapor sehingga dalam hal ini pengaduan sebaiknya tidak ungkapkan kepada publik karena dikhawatirkan kerahasiaan pelapor tidak terjaga dan juga menyangkut aib seseorang dikhawatirkan menjadi fitnah. Informasi ini juga tidak dapat diberikan karena dikawatirkan menyangkut hak-hak pribadi seseorang.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008; 3. KMA 256/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama.	Selamanya.
3	MoU dengan BPKP tentang Audit Bersama dan Program Lainnya;	Tidak diungkapkan kepada publik dikhawatirkan akan audit tersebut menyangkut hak-hak auditi, seperti hak azas praduga tak bersalah, dikhawatirkan bila audit tersebut sebelum ada kekuatan hukum tetap sudah menuduh seseorang sebagai pesakitan.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP 61/2010 2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.	Sampai selesainya dilakukan audit.
4	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi Rencana Obyek Pemeriksaan, Sasaran Pemeriksaan, Besarnya Dana Pemeriksaan, Rencana Mulai Pemeriksaan dan Rencana Penerbitan Hasil Pengawasan (LHP);	Dapat menghambat proses audit.		Selesai auditan.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vjPKRF

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
5	Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal;	Karena menurut KMA Nomor 207 Tahun 2003 merupakan dokumen atau media komunikasi auditor untuk menyampaikan informasi tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi hasil audit. Sehingga isi didalamnya dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan dapat menghambat penegakan hukum.	1. KMA 207/2003; 2. UU 14/2008; 3. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008	
6	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP 61/2010 2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.	Sampai laporan tersebut bersifat audited.
7	Laporan Hasil Audit BPKP;	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi infomrasi atau pengadilan.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP 61/2010 2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.	
8	Dokumen-dokumen Pemeriksaan meliputi: Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerjka Audit (KKA), Lembar Temuan Audir (LTA), dan Berita Acara Pemeriksaan;	Karena terkait dengan pemeriksaan terhadap auditi, kalau ini bocor akan menghasilkan pengawasan yang tidak bagus (auditi sudah mempersiapkan sebelum pemeriksaan).	PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.	
9	Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Ini terkait dengan kerahasiaan dokumen, kalau bocor dikhawatirkan akan disalahgunakan, bahkan kemungkinan akan diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008.	Sampai dokumen hasil audit bersifat audited.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vjPKRF

D. BIDANG HUKUM

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1	Dokumen Perkara Dalam Proses;	Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.	Selamanya.
2	Dokumen Lain-Lain yang Bersifat Rahasia.	Tidak dapat dibuka karena dikhawatirkan termasuk surat-surat antar badan public atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.	UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.	Selamanya.

E. BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1	Lokasi Server	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan yang ada.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.
2	*Internet Protocol/IP Address Private*	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, yang dapat mengakses data-data yang menurut sifatnya adalah rahasia.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.
3	*Bandwidth Management*	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan sistem komunikasi data yang ada.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.
4	Sistem Manajemen Database	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vjPKRF

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
5	Struktur Database	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan pada struktur database yang ada.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.
6	*Source* Kode	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan pada *source* kode yang ada.	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selamanya.
7	Desain Laporan Dalam Aplikasi	Hak Cipta	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Setelah tidak digunakan.

F. LAIN-LAIN

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
1	Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia;	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan mengingat pula situasi, kondisi dan kebutuhannya.	UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Sesuai retensi arsip.
2	Dokumen Penawaran Kontrak;	Dapat dibuka sesuai dengan *schedule* proses pengadaan barang dan jasa.	Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Sampai pada pengumuman pemenang.
3	Risalah Rapat, *Slide* Presentasi, Dokumen, Rekaman Suara, dan Transkripsi Rekaman Suara dari Pelaksanaan Rapat-Rapat yang Bersifat Rahasia;	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vjPKRF

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
4	Bahan Rapat, Risalah Rapat Pimpinan (yang Bersifat Rahasia);	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi.
5	Hasil Penelitian/ Penerbitan yang Belum Final dan Belum Memperoleh Koreksi serta Persetujuan Pimpinan untuk Dipublikasikan;	Dokumen yang belum final termasuk dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan mengganggu kepentingan perlindungan HAKI.	1. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.	Sampai disetujui Pimpinan.
6	Hasil Penelitian di Daerah Konflik;	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.	UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Selamanya.
7	Hasil Pemetaan Daerah Rawan Konflik;	Berpotensi memunculkan masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).	UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Selamanya.
8	Hasil Penelitian Penyimpangan Agama;	Berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.	UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Selamanya.
9	Hasil Audit Temuan Produk;	Terkait Penelitian yang harus dipelajari lebih dalam.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Selamanya.
10	Hasil Audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);	Terkait pihak lain, dan tidak boleh dipublish dikarenakan kerahasian untuk pihak ketiga.		Selamanya.
11	Informasi Produk;	Terkait dengan pihak lain dan menyangkut persaingan bisnis.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b.	Selamanya.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vjPKRF

NO.	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
12	Data Detail Peserta Pengadaan Barang;	Persaingan bisnis.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b.	Selamanya.
13	Data Detail Pelaku Usaha.	Persaingan bisnis.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b.	Selamanya.

Disahkan oleh,
ATASAN PPID UNIT KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

MOHSEN

PPID UNIT KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

MOH. TASLIM

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : vjPKRF

STANDAR OPERASIONAL OPERASIONAL

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

2022

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
JL. PROF. MUH. YAMIN NOMOR 42 PALU

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 04.SOP.01
TGL PEMBUATAN	8 April 2021
TGL REVISI 1	16 Agustus 2022
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah **Dr. Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd.** NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	**PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.	1. Memahami tentang Prosedur Permohonan Informasi Publik; 2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; 2. SOP Penyampaian Layanan Informasi Publik.	1. Formulir Permohonan Informasi; 2. Softcopy Permohonan Informasi: 3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Pulpen dan Cap Dinas.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pelayanan permohonan informasi publik tidak dapat berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Atasan PPID	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan informasi secara langsung kepada PPID						Surat/Formulir Permohonan Informasi	60 menit	Permohonan Informasi	Permohonan disampaikan secara tertulis atau tidak tertulis
2.	Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan formulir permohonan kepada permohonan untuk diisi						Formulir Permohonan Informasi	10 menit	Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi	Jika permohonan diajukan secara tertulis, pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik. Jika permohonan disampaikan secara tidak tertulis, PPID memastikan pemohon tercatat dalam formulir permohonan informasi publik
3.	PPI mencatat dalam buku register permohonan informasi, memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda terima permohonan kepada pemohon informasi						Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi, Buku Register Permohonan, Tanda Terima Permohonan	30 menit	Nomor Pendaftaran dan Lembar Disposisi PPID	
4.	PPI menyerahkan permohonan informasi kepada PPID						Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi	30 menit	Disposisi	
5.	PPID mempelajari substansi informasi yang dibutuhkan dan menentukan sifat informasinya						Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi	60 menit	Disposisi	
6.	Jika informasi yang dimohonkan bersifat terbuka, maka PPID wajib memberikan informasi yang diminta pemohon						Daftar Informasi Publik	60 menit	Jawaban Permohonan Informasi Publik	Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi publik
7.	Melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan ketersediaan informasi publik yang dimohonkan untuk disampaikan kepada pemohon						Daftar Informasi Publik	60 menit	Jawaban Permohonan Informasi Publik	
8.	PPID meminta pertimbangan kepada Atasan PPID apabila informasi tersebut belum jelas klasifikasinya						Daftar Informasi Publik	3 hari	Draft Jawaban Permohonan Informasi Publik	
9.	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi memberikan kejelasan terhadap informasi yang belum jelas klasifikasinya						Formulir Pemberitahuan Tertulis	7 hari	Draft Jawaban Permohonan Informasi Publik	Paling lambat 7 hari kerja berikutnya dgn memberikan alasan secara tertulis & tdk dpt diperpanjang lagi
10.	Dalam hal Tim PID membutuhkan tambahan waktu maka PPID menyampaikan secara tertulis kepada pemohon informasi dengan menyebutkan alasannya									
11.	Jika informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan dan/atau tidak dalam penguasaan nya, maka PPID menyampaikan surat penolakan		Tidak	Ya			Surat/ Formulir Penolakan	2 hari	Surat Penolakan, SK PPID ttg penolan permohonan informasi publik	
12.	PPID memberikan informasi, jika informasi tersebut sudah dalam penguasaannya						Informasi yang diminta pemohon	1 hari	Jawaban Permohonan Informasi Publik	

Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 04.SOP.02
TGL PEMBUATAN	8 April 2021
TGL REVISI 1	16 Agustus 2022
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah **Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd.** NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	**SOP PENETAPAN & PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.	1. Memahami tentang Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik; 2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Permohonan Informasi Publik; 2. SOP Penyampaian Layanan Informasi Publik.	1. Perangkat Komputer; 2. Printer.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik tidak dapat berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Pengelola Dokumen pada Bagian/Bidang	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan pengumpulan informasi publik di Unit Kerja					Nota Dinas	1 hari	Draft Daftar Informasi Publik	
2.	Melakukan koordinasi dengan Bagian/Bidang untuk pengumpulan informasi publik yang dapat diakses oleh publik					Draft Daftar Informasi Publik	1 hari	Draft Daftar Informasi Publik	
3.	a. Menyiapkan informasi yang dihasilkan dan dikuasai b. Menginventarisir informasi sesuai sifatnya, yaitu tersedia setiap saat, berkala dan serta merta c. Menginventarisir jenis informasi, yaitu *softfile* dan *hardcopy*					Draft Daftar Informasi Publik	3 hari	Dokumen	
4.	Memeriksa dan memilah informasi dari tiap Bidang/Bagian sesuai jenis dan sifatnya					Draft Daftar Informasi Publik	3 hari	Daftar Informasi Publik	
5.	Menggabungkan informasi ke dalam Daftar Informasi Publik					Draft Daftar Informasi Publik	1 hari	Daftar Informasi Publik	
6.	Menyingkronkan Rumusan Daftar Informasi Publik					Draft Daftar Informasi Publik	1 hari	Daftar Informasi Publik	
7.	Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan PPID (Atasan PPID)					Konsep SK Penetapan Daftar Informasi Publik	1 hari	SK Penetapan Daftar Informasi Publik	Penetapan DIP minimal akhir bulan Januari pada tahun berjalan
8.	Membuat laporan dan menyampaikan kepada Atasan PPID					Surat Penetapan, Daftar Informasi Publik	1 hari	Laporan Penyusunan Daftar Informasi Publik	

Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 04.SOP.03
TGL PEMBUATAN	16 Agustus 2022
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah **Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd.** NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	**SOP PENYAMPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.	1. Memahami tentang Prosedur Penyampaian Layanan Informasi Publik; 2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Permohonan Informasi Publik; 2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik.	1. Perangkat Komputer; 2. Printer.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penyampaian Layanan Informasi Publik tidak dapat berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYAMPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	2 (dua) bulan sebelum pergantian tahun, PPID menugaskan Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi untuk menyusun Laporan Layanan Informasi Publik (LIP) berdasarkan contoh LIP Tahun sebelumnya				Contoh LIP Tahun sebelumnya	1 hari	Disposisi	
2.	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi menyusun LIP dengan berkoordinasi dengan PPID dalam rangka proses penyusunan Laporan				Disposisi	2-3 minggu	Draft Laporan	
3.	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi memberikan Laporan LIP kepada PPID untuk diperiksa, bila sudah sesuai diberikan kepada Atasan PPID untuk diminta persetujuan, bila belum sesuai akan dikembalikan ke Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi				Draft Laporan	3 hari	Draft Laporan Hasil Perbaikan/ Lembar Persetujuan	
4.	PPID mengembalikan Laporan yang sudah disetujui kepada Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi untuk dibuatkan Salinan				Draft Laporan Hasil Perbaikan/ Lembar Persetujuan	1 hari	Salinan Laporan	
5.	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi mengirimkan Laporan LIP kepada Komisi Informasi Pusat				Laporan	1 hari	Laporan/ Tanda Terima	Penyampaian Laporan Informasi Publik setiap 4 bulan

Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 05.SOP.01
TGL PEMBUATAN	8 April 2021
TGL REVISI 1	16 Agustus 2022
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah **Drs. H. Ufyas Taha, M.Pd.** NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	**SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.	1. Memahami tentang Prosedur Pengujian tentang Konsekuensi; 2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Dokumentasi Informasi Publik. 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik. 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan.	1. Daftar Usulan; 2. Softcopy Daftar Usulan; 3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Scanner.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pengujian tentang konsekuensi tidak dapat berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Atasan PPID	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima usulan daftar/permohonan informasi dikecualikan dari Petugas Pelayanan Informasi					Daftar Usulan	1 hari	Dokumen DIP	
2	Menerima usulan informasi dikecualikan dan menyampaikan usulan tersebut kepada Atasan PPID untuk memperoleh persetujuan agar dilakukan uji konsekuensi					Daftar Usulan	7 hari	Daftar Usulan	
3	Membuat inisiasi dilakukannya uji konsekuensi atas usulan daftar permohonan informasi dikecualikan					Daftar Usulan	7 hari	Daftar Informasi Dikecualikan	
4	Meminta penjelasan tertulis dari PPID unit atau pihak lain terkait alasan atau pertimbangan dikecualikannya informasi					Daftar Informasi Dikecualikan	7 hari	Dokumen DIP	
5	Menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada PPID Utama serta pimpinan untuk mendapat persetujuan					Daftar Informasi Dikecualikan	7 hari	Dokumen Hasil Uji	
6	Menetapkan surat penetapan klasifikasi					Dokumen Hasil Uji	3 hari	Surat Ketetapan	

Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 05.SOP.02
TGL PEMBUATAN	8 April 2021
TGL REVISI 1	16 Agustus 2022
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah **Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd.** NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	**SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.	1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik; 2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Permohonan Informasi Publik; 2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan.	1. Dokumen Informasi Publik di setiap Bagian/Bidang; 2. Softcopy Dokumen Informasi Publik; 3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Scanner.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penetapan dan pemutakhiran dokumentasi informasi publik tidak dapat berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Dokumen pada Bagian/Bidang	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Petugas Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menghasilkan dan menyimpan *hardcopy* informasi publik pada masing-masing Bagian/Bidang di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah				Informasi ter*update* dan terverifikasi	1 hari	Berkas Dokumen Informasi Publik	
2.	Menyerahkan *softcopy* informasi publik kepada PPID				*Softfile*	1 jam	*Softfile*	
3.	Menerima dan menyerahkannya kepada Petugas Dokumentasi untuk menyimpan *softcopy* informasi publik dalam *storage internal* PPID				*Softfile*	1 jam	Dokumen Informasi Publik	

Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 05.SOP.03
TGL PEMBUATAN	8 April 2021
TGL REVISI 1	16 Agustus 2022
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah **Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd.** NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	**SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.	1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan; 2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Permohonan Informasi Publik; 2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik.	1. Dokumen Informasi Publik yang Dikecualikan; 2. Softcopy Dokumen Informasi yang Dikecualikan; 3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Scanner.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penetapan dan pemutakhiran dokumentasi informasi publik yang dikecualikan tidak dapat berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Dokumen pada Bagian/Bidang	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Petugas Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menghasilkan dan menyimpan *hardcopy* informasi publik yang dikecualikan pada masing-masing Bagian/Bidang di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah				Informasi ter*update* dan terverifikasi	1 hari	Berkas Dokumen Informasi Publik	
2.	Menyerahkan *softcopy* informasi publik yang dikecualikan kepada PPID				*Softfile*	1 jam	*Softfile*	
3.	Menerima dan menyerahkannya kepada Petugas Dokumentasi untuk menyimpan *softcopy* informasi publik yang dikecualikan dalam *storage internal* PPID				*Softfile*	1 jam	Dokumen Informasi Publik	

Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 06.SOP.01
TGL PEMBUATAN	8 April 2021
TGL REVISI 1	16 Agustus 2022
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah **Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd.** NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	**SOP PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.	1. Memahami tentang Prosedur Pengelolaan Keberatan atas Informasi; 2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Permohonan Informasi Publik; 2. SOP Penanganan Sengketa Informasi.	1. Formulir Keberatan; 2. Softcopy Formulir Keberatan; 3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Scanner.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pengelolaan keberatan atas informasi tidak dapat berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Atasan PPID	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat Keberatan dari Pemohon Informasi					Surat/Formulir Keberatan	1 hari	Surat/ Formulir Keberatan yang telah terisi	
2	Mencatat keberatan ke dalam Buku Register Layanan Informasi Publik					Tanda Terima		Tanda Terima	
3	Memberikan tanda bukti bahwa surat sudah masuk di PPID					Disposisi		Nomor Register Keberatan	
4	Menyampaikan dan mengkoordinasikan tanggapan atas keberatan					Nomor Register Keberatan	30 menit	Lembar Disposisi Kosong	
5	Membuat tanggapan sesuai dengan keberatan yang diminta					Lembar Disposisi Kosong	1 hari	Disposisi	
6	Mengkoordinasikan jawaban atas keberatan					Disposisi	3 hari	Draft Tanggapan atas Keberatan	Tim menyiapkan Draft Pertimbangan, PPID menyiapkan dokumen/ informasi yang diperlukan, petugas menyiapkan rapat pembahasan
7	Menandatangani tanggapan atas keberatan					Draft Tanggapan atas Keberatan	1 hari	Tanggapan atas Keberatan	

Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 07.SOP.01
TGL PEMBUATAN	8 April 2021
TGL REVISI 1	16 Agustus 2022
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah **Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd.** NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	**SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.	1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi; 2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Permohonan Informasi Publik; 2. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi.	1. Dokumen Sengketa Informasi Publik; 2. Softcopy Permohonan dan Keberatan Informasi Publik; 3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Scanner.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penanganan sengketa informasi tidak dapat berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan tim yang akan menangani sengketa informasi				Relaas persidangan dari Komisi Informasi/ Pengadilan	1 hari	Disposisi	
2	Memberikan Surat Kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi				Disposisi	1 hari	Surat Kuasa dari Atasan PPID	
3	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat Kuasa dari Atasan PPID	3 hari	1. Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan	
4	Melakukan prosedur ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi/Pengadilan				Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi	100 hari kerja	1. Risalah/Berita Acara Persidangan 2. Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	

Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 08.SOP.01
TGL PEMBUATAN	16 Agustus 2022
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah **Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd.** NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	**SOP PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK PADA WEBSITE SATUAN KERJA**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.	1. Memahami tentang Prosedur Publikasi Informasi pada Website Menu PPID pada Website Satuan Kerja; 2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Permohonan Informasi Publik.	1. Dokumen Informasi Publik; 2. Softcopy Dokumen Informasi Publik; 3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Scanner, Jaringan Internet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka publikasi informasi pada website menu PPID pada website satuan kerja tidak dapat berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK PADA WEBSITE SATUAN KERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Pengelola Website Satuan Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyediakan *softcopy* Daftar Layanan Informasi Publik yang mutakhir dan menyampaikannya kepada PPID				Softcopy Daftar Layanan Informasi Publik	1 hari	Daftar LIP dalam menu PPID pada *website* satker	
2	Melakukan verifikasi terhadap Daftar Layanan Informasi Publik yang akan di*upload*				Daftar Layanan Informasi Publik	1 hari	Daftar LIP dalam menu PPID pada *website* satker	
3	Memasukkan semua bahan yang telah disetujui pejabat berwenang ke dalam *website*				Portal Kemenag	1 hari	Daftar LIP dalam menu PPID pada *website* satker	
4	Melakukan upaya modifikasi/pemrograman terhadap *website* untuk menyesuaikan fitur yang dibutuhkan				Portal Kemenag	3 hari	Fitur LIP dalam menu PPID pada *website* satker	
5	Melakukan *backup database* dan *website* secara berkala dan menjaga keamanan *website*				Portal Kemenag	1 hari	*Backup database* Daftar LIP	
6	Memonitor jalannya *website* dan memutakhirkan informasi dan melaporkannya kepada PPID				Softcopy Daftar Layanan Informasi Publik yang mutakhir	Minimal 1 kali dalam 1 bulan	Update LIP dalam menu PPID pada *website* satker	
7	Menerima laporan publikasi dan melaporkannya kepada Atasan PPID				Data hasil monitoring	1 hari	Laporan monitoring LIP dalam menu PPID pada *website* satker	

Kepala Bagian Tata Usaha,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROV. SULAWESI UTARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR SOP	MORA.14.03.CFM 09.SOP.01
TGL PEMBUATAN	16 Agustus 2022
TGL REVISI	-
TGL EFEKTIF	16 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah **Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd.** NIP. 196805301994031008
NAMA SOP	**SOP MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN PUBLIK**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama; 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian *Agama*.	1. Memahami tentang Prosedur Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik; 2. Memahami tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Permohonan Informasi Publik; 2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Dokumentasi Informasi P 3. SOP Penyampaian Layanan Informasi Publik.	1. Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas; 2. SK Tim Monitoring dan Evaluasi; 3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tidak dapat berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor/ Atasan PPID	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi	Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan PPID untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPID Unit Kemenag Kabupaten/Kota				Nota Dinas	1 hari	Konsep instrumen monitoring dan evaluasi & tim pelaksana monev	
2	Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola Informasi & Dokumentasi untuk menyusun konsep instrumen monitoring dan evaluasi dan tim yang melaksanakan monitoring dan evaluasi				Disposisi	1 hari	Konsep instrumen monitoring dan evaluasi & tim pelaksana monev	
3	Menyiapkan konsep instrumen monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dan tim pelaksana monev				Konsep instrumen monitoring dan evaluasi & tim pelaksana monev	1 hari	Instrumen monitoring dan evaluasi & SK tim pelaksana monev	
4	Melakukan verifikasi terhadap konsep instrumen monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dan tim pelaksana monev				Konsep instrumen monitoring dan evaluasi & tim pelaksana monev	1 hari	Instrumen monitoring dan evaluasi & SK tim pelaksana monev	
5	Menyetujui konsep instrumen monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dan tim pelaksana monev serta memerintahkan untuk membuat Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas				Instrumen monitoring dan evaluasi & SK tim pelaksana monev	1 hari	Instrumen monitoring dan evaluasi & SK tim pelaksana monev, Surat Tugas & SPD	
6	Melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada PPID Unit Kemenag Kabupaten/Kota				Surat Tugas, SPD	3 hari	Instrumen monitoring dan evaluasi yang telah diisi	
7	Menyusun laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan monev				Instrumen monitoring dan evaluasi yang telah diisi, Surat Tugas, SPD	1 hari	Laporan monitoring dan evaluasi	

Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. H. Makmur Muhammad Arief, M.Pd.I.
NIP. 196806052000031002

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

No	Tgl Surat	Instansi	Alamat	Narahubung	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tanggal	
											Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi
1	08/01/25	Masyarakat	-		082349395511		Persyaratan Pendaftaran Haji	Keperluan Persyaratan Haji dan Bank Tabungan Haji yang Diperlukan	Setuju			10/01/25
2	09/01/25	Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Dr. Sam Ratulangi, No. 101, Besusu Barat, Kec. Ulujadi, Palu		-		Permintaan Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) TA. 2024	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) TA. 2024	Setuju			16/01/25
3	09/01/25	Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI	Jl. M. H. Thamrin No. 6 Lt. 15-16, Jakarta		081386727441		Permintaan Data Lembaga Amil Zakat	Melaksanakan Fungsi Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terkait dengan Zakat sebagai Pengurang Pajak	Setuju			11/01/25
4	13/01/25	Direktorat Jenderal Bimas Hindu Kemenag RI	Jl. M. H. Thamrin No. 6 Lt. 14, Jakarta		-		Permintaan Data Status Tanah Rumah Ibadah	Updating Data	Setuju			15/01/25
5	13/01/25	Kantor Dinas Pendidikan Prov. Sulteng	Jl. Setia Budi No. 9 Palu		-		Permintaan Data Siswa Madrasah dan Pondok Pesantren Usia 16 sd 18 Tahun	Mendukung Program Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah APS di Sulteng	Setuju			16/01/25
6	14/01/25	Kantor Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Pusat Jakarta	Jl. M. H. Thamrin No. 6, Jakarta		-		Permohonan Data Usulan Calon Peserta Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk.II Tahun 2025	Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk.II Tahun 2025	Setuju			15/01/25
7	23/01/25	Masyarakat	-		082394595508		Cek Nomor Buka Nikah	Informasi Cara Mengecek Buku Nikah	Setuju			24/01/25
8	03/02/25	Kantor Badan Pusat Statistik Prov. Sulteng	Jl. Prof. Muh. Yamin No. 48 Palu		081286205675		Jumlah Tempat Peribadatan	Publikasi Daerah Dalam Angka Prov Sulawesi Tengah 2025	Setuju			07/02/25
9	06/02/25	Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI	Jl. M. H. Thamrin No. 6 Lt. 15-16, Jakarta		subditdakwah.hbi@gmail.com		Permohonan Data Calon Dai 3T Tahun 2025	Pengiriman 1000 Dai ke Wilayah 3T	Setuju			07/02/25

No	Tgl Surat	Instansi	Alamat	Narahubung	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tanggal	
											Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi
10	06/02/25	Telkom Indonesia Palu	-		08114919192		Permohonan Data Pendamping Kota Palu	Optomalisasi Pembinaan UMKM dalam hal Sertifikasi Halal Produk	Setuju			10/02/25
11	10/02/25	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Prov. Sulteng	Jl. Mangunsarkoro No.31, Besusu Timur, Palu		-		Permintaan Data	Updating Data	Setuju			12/02/25
12	11/02/25	KUA Kec. Negara Kab. Jembrana Prov. Bali	Kec. Negara Kab. Jembrana Prov. Bali		081246500456		Nomor Telefon KUA Pagimana	Verifikasi dan Validasi Akte Nikah untuk Pembuatan Akte Kelahiran	Setuju			11/02/25
13	20/02/25	Masyarakat	Kab. Sigi		08114534678		Jadwal Shalat Wilayah Kab. Sigi	Informasi Jadwal Shalat 5 Waktu Wilayah Kab. Sigi untuk Dipedomani di Masjid & Masyarakat	Setuju			20/02/25
14	28/02/25	Masyarakat	Kab. Donggala		085166275347		Jadwal Bulan Puasa 2025	Informasi Jadwal Buka Puasa dan Imsak Ramadhan 1446 H	Setuju			05/03/25
15	04/03/25	BPJS Ketenagakerjaan Palu	Jl. Towua No. 51 Totura, Palu		-		Permohonan Data bagi Kepesertaan Pendidik/ Kiai/Guru/Ustadz di Prov. Sulteng	Pendaftaran Pendidik/Kiai/ Guru/ Ustadzah dalam Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan	Setuju			11/03/25
16	11/03/25	BPJS Ketenagakerjaan Palu	Jl. Towua No. 51 Totura, Palu		-		Permohonan Data dan Manfaat Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepesertaan tenaga Pendidikan/Kependidikan /Kiai/Guru/Ustadz di Pondok Pesantren dan Madrasah se-Prov. Sulteng	Pendaftaran Pendidik/Kiai/Guru/ Ustadz dalam Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan	Setuju			11/03/25
17	08/04/25	UIN Datokarama Palu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Jl. Diponegoro Lorong I, Lere, Kec. Palu Bar., Kota Palu, Sulteng		-		Izin Permintaan Data	Data Awal Penelitian	Setuju		-	23/04/25

No	Tgl Surat	Instansi	Alamat	Narahubung	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tanggal	
											Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi
18	09/04/25	Masyarakat	Bebang, Kab. Banggai		082259427831		Pemberangkatan dan Pembatalan Haji	Penjelasan tentang Prosedur Pembatalan Haji bagi CJH yang Sakit	Setuju		-	11/04/25
19	18/04/25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jl. Soekarno Hatta		082347487850-082291871403-085299145475-082217655062		Pendataan Perpustakaan Sekolah di Wilayah Kota Palu	Pendataan Perpustakaan Sekolah	Setuju		-	28/04/25
20	30/04/25	Masyarakat	-		085240939192		Prosedur Pengajuan Permohonan Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan	Pengajuan Surat Rekomendasi sebagai Kelengkapan Berkas Lanjut Studi	Setuju		-	30/04/25
21	02/05/25	Sekretariat Jenderal Kemenag RI	Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta		-		Permintaan Data Guru Pendidikan Agama Penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2024	Pendataan Guru Pendidikan Agama Penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2024	Setuju		-	06/05/25
22	07/05/25	Sekretariat Jenderal Kemenag RI	Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta		3811244		Permohonan Data Alamat KUA Kecamatan Seluruh Indonesia	Mendukung Upaya Pemerintah dalam Menjaga Harmoni Keidupan Beragama serta Memperkuat Peran Institusi Keagamaan dalam Mencegah Potensi Konflik Sosial Bernuansa Keagamaan	Setuju		-	08/05/25
23	07/05/25	BPJS Kesehatan Palu	Jl. Prof. Moh. Yamin, Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah		-		Permintaan Jadwal Data Jemaah Haji dan Izin Penempatan Booth Informasi JKN	Penyediaan Booth Layanan Informasi JKN	Setuju		-	08/05/25
24	15/05/25	Sekretariat Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pusat Jakarta	Jl. Raya Pondok Gede No. 13 Pinang Ranti Makassar Kota Jakarta Timur		timsdmbppjph@halal.go.id - 081277337252		Permintaan Data Satgas Halal JPH Daerah	Tertib Administrasi dan Kelengkapan Berkas Pencairan Honor Satgas Halal JPH Daerah 2025	Setuju		-	19/05/25

No	Tgl Surat	Instansi	Alamat	Narahubung	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tanggal	
											Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi
25	21/05/25	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI	Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta		-		Permintaan Data PHTC 2026	Evaluasi dan Perencanaan Perbaikan Sarana Prasarana Madrasah, serta	Setuju		-	22/05/25
26	23/05/25	UIN Datokarama Palu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Jl. Diponegoro Lorong I, Lere, Kec. Palu Bar., Kota Palu, Sulteng		-		Permohonan Penelitian Dan Bantuan Data	Data Awal Penelitian	Setuju		-	26/05/25
27	02/06/25	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI	Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta		-		Pengisian Data Profil Belajar Siswa (PBS) bagi Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	Identifikasi Kebutuhan dan Potensi Siswa				06/06/25
28	05/06/25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulteng	Jl. R.A Kartini No. 100, Palu		-		Pemintaan Data dan Buku Profil OPD	Penyusunan Profil Bangga Kencana	Setuju		-	12/05/25
29	09/06/25	Badan Akreditas Nasional, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Komplek Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar & Pendidikan Menengah, Kemendikbud, Riset dan Teknologi, Gedung F Lantai 2, Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan		-		Penyampaian Data Akreditas Madrasah	Penilaian dalam rangka Meningkatkan Mutu pendidikan	Setuju			15/06/25
30	11/06/25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Jl. Balaikota No. 1, Palu		bappeda.kotapalu2yahoo.co.id		Permintaan Data	Pelaporan Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Setuju		-	12/06/25

No	Tgl Surat	Instansi	Alamat	Narahubung	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tanggal	
											Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi
31	12/06/25	Masyarakat	-		081311765991		Permohonan Admin PPID Kabupaten/Kota	Alamat Kantor Kemenag Kab./Kota untuk Pengiriman Paket	Setuju		-	13/06/25
32	16/06/25	Direktorat Jenderal Bimas Hindu Kemenag RI	Jl. M. H. Thamrin No. 6 Lt. 14, Jakarta		081241576188		Permohonan Data Penyuluh Agama Hindu	Validasi dan Pemutakhiran Data sebagai Dasar Perhitungan Eksisting Formasi Jabatan Penyuluh Agama Hindu	Setuju		-	17/06/25
33	16/06/25	Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Setia Budi No. 9 Palu		081341063590		Permintaan Data PPG PAI melalui Dana APBD	Pelaksanaan PPG dalam Jabatan Tahun 2025	Setuju		-	17/06/25
34	22/07/25	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. R.A Kartini No. 35, Palu		dishub@sultengprov.go.id		Permohonan Data Haji	Peningkatan Kelas Bandara menjadi Bandara Internasional (Data Haji 5 Tahun Terakhir & Proyeksi 5 Tahun ke Depan)	Setuju		-	Juli 2025
35	28/07/25	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik	Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat		bimaskatolik@kemenag.go.id		Permintaan Data Tahbisan Imam	Persiapan Pelaksanaan Program Urusan Agama Katolik Tahun Anggaran 2026	Setuju		-	Juli 2025
36	29/07/25	Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM	Jl. M.H. Thamrin No 6 Jakarta Pusat		balibangdiklat@kemenag.go.id 085715579585		Pengumpulan Data Evaluasi Pasca Pelatihan	Evaluasi Pasca Pelatihan Teknis Administrasi Tahun 2025 sebagai Bahan Masukan untuk Penyelenggaraan Program Pelatihan Selanjutnya	Setuju		-	Juli 2025
37	01/08/25	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta		081337910948		Permintaan Data Madrasah Penerima Program MBG dan Penyampaian Instrumen Pendataan	Pendataan Madrasah yang sudah Menerima MBG dan Kesiapan Madrasah Calon Penerima Program MBG	Setuju		-	Agustus 2025

No	Tgl Surat	Instansi	Alamat	Narahubung	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tanggal	
											Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi
38	04/08/25	Inspektorat Jenderal	Jl. RS Fatmawati No. 33 A, Cipete, Jakarta		082279767558		Pengisian Data Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Pendataan pemanfaatan pengelolaan BMN berupa sewa kantin pada MAN dan MTsN	Setuju		-	Agustus 2025
39	11/08/25	Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Mangunsarkoro No.31, Besusu Tim., Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111		dp3a.sulteng@gmail.com		Permintaan data jumlah pengajuan dispensasi kawin, perkawinan anak tercatat di KUA, kasus kehamilan remaja (umur <18 tahun) tercatat di Puskesmas	Keperluan Tim Penyusun Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (STRADA PPA) - data 2 tahun terakhir	Setuju		-	Agustus 2025
40	20/08/25	Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jl. M.H. Thamrin No 6 Jakarta Pusat		balibangdiklat@kemenag.go.id 081315198600		Pengumpulan Data Indeks Keragamaan Siswa dan Mahasiswa	Mengetahui Tingkat Keberagaman Siswa & Mahasiswa dengan Mengukur 5 Dimensi Utama: Persepsi Keagamaan, Preferensi Keagamaan, Latar Belakang Keluarga, Lingkungan Sosial & Media Digital	Setuju		-	Agustus 2025
41	25/08/25	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Jl. M.H. Thamrin No 6 Jakarta Pusat Lt 15-16				Permintaan Data Dukung I	Verifikasi Data dari Pemda khusus Jumlah Guru Pendidkan Agama Budda ASN Daerah dan TPG Pendidikan Agama Buddha	Setuju		-	Agustus 2025
42	25/08/25	Masyarakat			082348909009		Jadwal MTQ	Jadwal MTQ Kab. Banggai Kepulauan	Setuju		-	Agustus 2025
43	27/08/25	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Badan Layanan Umum Kantor UPBU Mutiara Sis Al Jufri	Jl. Abd. Rahman Saleh Palu - Gedung Administrasi		bandara_mutiara@yahoo.co.id - 085122369976		Permohonan Data Travel Umroh dan Jumlah Penumpang serta ruta	Pelaksanaan survei potensi penumpang dalam rangka persiapan Bandara Mutiara Sis Al Jufri menjadi Bandara Internasional	Setuju		-	Agustus 2025

No	Tgl Surat	Instansi	Alamat	Narahubung	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tanggal	
											Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi
44	28/08/25	Kantor Kementerian Agama Kota Palu	Jl. Bantilan No. 16		kotapalu@kemenag.go.id		Permohonan Data Sertifikasi Halal	Rancangan aktualisasi CPNS JF Pengawas Jaminan Poduk Halal Ahli Pertama				Agustus 2025
45	11/09/25	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta				Permohonan Data Program Ekoteologi pada Madrasah	Implementasi Program Ekoteologi ada Madrasah	Setuju		-	Sept. 2025
46	12/09/25	Masyarakat	Banggai Laut		085222935464		Pengurusan Sertifikasi Halal	Prosedur pengurusan Sertifikasi Halal	Setuju			Sept. 2025
47	16/09/25	Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resor Kota Palu	Jl. Dr. Sam Ratulangi No 78 Palu		081354546279		Permintaan Fotocopy Dokumen/Data	Fotocopy dokumen/data terkait kuota haji reguler tahun 2024 dan tahun 2025 berikut daftar nama pemberangkatan untuk keperluan penyidikan	Setuju		-	Sept. 2025
48	16/09/25	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta		082120783822 - 081818177391		Pengisian Data Santri	Pengisian Data Santri dan Santriwati Lulusan (Alumni) Jenjang Ulya Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Tahun 2020-2024	Setuju		-	Sept. 2025
49	22/09/25	Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Dr. Samratulangi No. 1010 Palu		info@sultengprov.go.id		Permintaan Data Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)/Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)	Analis Pressure, State, Response dan Impact (PSRI) serta Rencana Aksi sesuai format untuk penyusunan GDPK/PJPK	Setuju		-	Sept. 2025
50	28/09/25	Masyarakat			083838551771		Permohonan Narahubung KUA Kec. Poso Pesisir Utara	Permohonan surat bil kitabah untuk orang tua yang berada diperantauan dan sedang sakit	Setuju		-	Sept. 2025
51	11/10/25	Masyarakat	Klaten, Yogyakarta		082225420345		Permohonan Narahubung KUA Ampana Tete	konsultasi dengan KUA Ampana Tete	Setuju			Okt. 2025

No	Tgl Surat	Instansi	Alamat	Narahubung	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tanggal	
											Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi
52	29/10/25	Masyarakat	-		082292262425		Konsultasi prosedur legalisir SKBM sebagai syarat menikah di China	Ingin melakukan legalisir SKBM di Kanwil Kemenag Provinsi	Setuju			Okt. 2025
53	10/11/25	Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Soekarno Hatta	Ipt**u Esti**	081355533976		1) Permintaan Data Universitas/Sekolah Teologi beserta Jumlah Pengajar, Mahasiswa, Tenaga Adm; 2) Data Pemeluk Agama di Sulteng; 3) Data Pelayan Umat Beragam Sulteng; 4) Data Jumlah Tempat Ibadah.	Penyusunan Intelejen Dasar Polda Provinsi Sulawesi Tengah	Setuju			18 Nov. 2025
54	11/11/25	Masyarakat	Banggai Laut	Mama Fesdi	081339167024		Mendaftar sebagai Guru di Kementerian Agama	Memperoleh Informasi Pendaftaran Guru secara Online	Setuju			
55	11/11/25	Dirjen Bimas Katolik	Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat				Pemuktahiran Data Rumah Ibadah Katolik	Update Data	Setuju			Nov. 2025
56	13/11/25	Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Jl. Setia Budi No. 9 Palu	Putra	082291080942		Permintaan Data PNS yang Bertugas pada Madrasah di Bawah Naungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Prov. Sulteng	Setuju			Nov. 2025
57	14/11/25	Dirjen Pendis	Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta				Permintaan Data Progres Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/ Revitalisasi Madrasah Tahap I dan II Tahun 2025	Dalam rangka Menyukseskan Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/ Revitalisasi Madrasah Tahap I dan II Tahun 2025 Direktorat KSKK Madrasah	Setuju			Nov. 2025
58	16/11/25	Masyarakat	-	Yasin Husein	085395663590		Narahubung KUA Kec. Nuhon	Mengurus Kartu Kuning/Akta Cerai	Setuju			Nov. 2025
59	24/11/25	Dirjen Pendis	Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta	Indah (Subdit Kelembagaan & Kerja sama)	081321520223		Permohonan Data Status Lahan Madrasah Negeri	Singkronisasi Data Status Lahan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Negeri	Setuju			Nov. 2025

No	Tgl Surat	Instansi	Alamat	Narahubung	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID	Alasan Penolakan	Hari/Tanggal	
											Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi
60	26/11/25	Dirjen Pendis	Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta	Miftahul Huda	081315013903		Pendataan SMK yang ada di bawah Pesantren	Mendukung Pelaksanaan Program SMK Go Global	Setuju			Novembe r 2025
61	26/11/25	Dirjen Pendis	Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta	Salwa Tsabitah	082111801259		Pemrintaan Data Madrasah Penerima Program MBG	Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dgn Target Penerima Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama	Setuju			Nov. 2025
62	26/11/25	Masyarakat	-	Ahmad	082290236259		Kalender Pendidikan	Permintaan kalender Pendidikan TA 2025 - 2026	Setuju			Nov. 2025
63	26/11/25	Dirjen Pendis	Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta	Miftahul Huda	081315013903		Pendataan SMK yang ada di bawah Pesantren	dalam rangka mendukung pelaksanaan program SMK Go Global	Setuju			Nov. 2025
64	28/11/25	Kementerian Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	Jl. Dewi Sarftika No 23 Palu	Fitria	082192056645		Data Perkawinan Anak Berdasarakan Kabupaten tahun 2023,2024 dan semester 1 tahun 2025	Untuk Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan Konvensi Internasional HAM terhadap Anak (Convention on the Rights of the Children/CRC) pada Tk. Prov. Sulteng	Setuju		-	Nov. 2025
65	18/12/25	Polda Sulteng		Mhanzed	085241011350		Permintaan data Pondok Pesantren	Follow up surat permintaan data	Setuju		-	Des. 2025

Sumber : PPID Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah